

SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
PEMBORONGAN KERJA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001)

IRFA NADIA LUBIS

NIM. 030710101198

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO :

“One has not only a legal but moral responsibility to obey just laws, One has a moral responsibility to disobey unjust laws. An unjust law is not law at all”

“(Orang tidak hanya punya hukum, tapi juga harus punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan hukum yang benar/adil, tapi juga ia harus punya tanggung jawab moral untuk tidak mentaati hukum yang tidak benar/adil. Hukum yang tidak benar/tidak adil sebetulnya bukan hukum dalam arti yang sebenarnya)”

(Martin Luther King)

“Keadilan memang susah didefinisikan, Cuma dapat dirasakan”

(Baharuddin Lopa)

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
PEMBORONGAN KERJA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

IRFA NADIA LUBIS

NIM. 030710101198


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

22 JUNI 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
TANGGAL 15 JUNI 2007**

Oleh:


Pembimbing



DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP.131472801

Pembantu pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP.131415666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN
SENKETA PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001)**

Oleh :

IRFA NADIA LUBIS

NIM.030710101198


Pembimbing



DR. HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H.

NIP.131472801

pembantu pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP.131415666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji


Ketua



DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP. 131601598

Sekretaris



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130781336

Anggota penguji


DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 131472801



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131415666



PERNYATAAN

Bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan Judul :

**“ PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA”**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/BANDING/WASIT/2001)

Merupakan karya dari penulis yang belum pernah di buat atau dipublikasikan sebelumnya serta bukan merupakan hasil plagiat dan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat dijamin keasliannya oleh penulis.

Jember, 22-Juni-2007

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayah dan ibuku Zainal Abidin Lubis dan Lismiati, terima kasih yang tak terhingga atas doa yang selalu menyertai ananda, serta pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan, tiada yang lebih berarti dari cinta yang kalian berikan dan tetaplah menjadi pelita yang selalu menyinari hidupku.*
- 2. Bapak dan ibu guru yang telah mendidik dan membimbing penulis, terima kasih yang tak terhingga untuk ilmu yang diberikan, pasti dan akan bermanfaat.*
- 3. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember*
- 4. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang: Andri Kurnia Lubis, Mbak Fat, Adis Renilda Lubis, SS., Mega Juwita Lubis, Dendi Aulia Lubis, Chicilia Agatha, segalanya selalu indah saat kita bersama.*
- 5. keponakanku tersayang, Rania Elizah Lubis*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBORONGAN KERJA (studi putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001)"** sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu DR. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. selaku Pembimbing skripsi, yang bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar serta penuh perhatian dalam membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan mengoreksi setiap kesalahan atas skripsi yang penulis buat;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberi pengarahan dan memberi semangat kepada penulis selama pembuatan skripsi ini;
3. Bapak DR.Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua penguji ;
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,SU. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum tercinta serta menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II serta Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H.M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum perdata;

8. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku dosen pembimbing akademik;
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih untuk ilmu yang diberikan, semua pasti dan akan berguna;
10. Anak-anak Ijo lumut (Jeng ika, Junet, unik, miss, ndut, astrid, ayu') "*Girls just wanna have fun*" and *world never be so great and beautiful without you all*;
11. Susana tamarro, Badam, Richard Marx, Ditto, Carlos Roa dan yang tak akan pernah terlupakan Harlequin, yang telah memberikan inspirasi
12. Keluarga besar "Zahara" : mbak.Ita, mbak Echu, Ndrew, Aprit, Markocha. *I will never forget our memorable time when we are together*;
13. Keluarga besar Pak Slamet Riyadi: Bapak dan Ibu Pri, mas Pri, mas Mul, Johan, mbak Indah, Mbak Mida, dik Tita, terima kasih telah menjadi keluargaku;
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum'03: Jeng Wida, Devi Artha, Tety, CeCe, Fika : *Agun (adikku)*, Sonny, Jack Daniel, Mc (Randi), Danang, Yuke, Lukman, Aris, Yudha, Sugeng dan semua teman-teman B2 terima kasih atas persahabatannya yang indah;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat;
16. Para Staff di Fakultas Hukum Universitas Jember: Ibu Suci, Pak Setu terima kasih telah meminjami penulis mesin ketiknya, sangat bermanfaat, pak Sabar yang telah memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta pak Tri yang sering membuatkan teh untuk penulis, dan pak Narto yang selalu membesarkan hati dan memberi dorongan penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi, serta semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

RINGKASAN

Salah satu putusan arbitrase yang pernah dibatalkan oleh pengadilan adalah dalam perkara PT.Danareksa Jakarta Internasional melawan PT.Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel dalam pembangunan gedung Jakarta Stock Exchange Tower II. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase BANI. PT.Danareksa ingkar janji tidak membayar biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh kedua kontraktor tersebut. Kasus tersebut kemudian diajukan kepada BANI untuk diadili, dalam putusannya N0.5/v-29/ARB/BANI/2000, mengabulkan gugatan pemohon dan menghukum termohon membayar kepada pemohon sebesar US\$ 7.289.276.45 dan biaya arbitrase sebesar US\$ 42.326.00.

Terhadap putusan BANI tersebut pihak termohon mengajukan pembatalan kepada PN Jakarta Selatan dengan alasan putusan arbitrase mengandung persekongkolan dan tipu muslihat. PN Jakarta Selatan dalam putusannya No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dan menyatakan tidak sah putusan arbitrase tersebut. BANI dan kedua kontraktor mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya N0.01/BANDING/WASIT/2001, MA menilai *judex Factie* salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase, kemudian MA memutus dengan amar yang isinya membatalkan putusan PN JakSel dan menyatakan putusan arbitrase sah dan dapat di eksekusi.

Tujuan Umum yang mendasari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hkum, khususnya Hukum Acara Perdata, dan tujuan Khusus adalah untuk mengetahui dasar permohonan pengajuan tuntutan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Int, mengkaji dasar pertimbangan hakim PN Jakarta Selatan membatalkan putusan arbitrase, dan mengkaji dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan kasus (*Case Approach*) serta pengumpulan bahan hukum dengan studi literature, dan menggunakan analisis preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum yang kemudian diperoleh kesimpulan dan saran

Kesimpulan: gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Int merupakan tuntutan hak atau upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya atau untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya, terhadap putusan Arbitrase diajukan pembatalan seharusnya didasarkan pada pasal 70 Undang-undang N0.30 Tahun 1999, bukan Pasal 26 (4) karena itu, MA menyatakan bahwa seharusnya majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam membatalkan putusan Arbitrase berdasarkan pasal 70 bukan pasal 26. oleh karena itu MA menyatakan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan salah menerapkan hukum

Saran: agar penundaan eksekusi hanya dapat diajukan dalam hal-hal yang bersifat eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat, bukan merupakan "taktik" dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-ulur jalannya eksekusi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	9
2.1.1 Ruang lingkup Arbitrase.....	9
2.1.2 Pengertian Arbitrase.....	10
2.1.3 Jenis Arbitrase	11


2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.2.2 Syarat sah Perjanjian.....	14
2.2.3 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian.....	14
2.2.4 Prestasi dan Wanprestasi.....	15
2.3 Klausula Arbitrase.....	16
2.4 Putusan Arbitrase.....	18
2.5 Pelaksanaan Putusan.....	19
2.5.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.....	19
2.5.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.....	20
2.6 Pembatalan Putusan Arbitrase.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN.....	22
3.1 Dasar permohonan pengajuan Gugatan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Internasional.....	22
3.2 Dasar pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN Jak.Sel, tentang pembatalan putusan BANI terhadap sengketa perjanjian pemborongan kerja.....	28
3.3 Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pembatalan Putusan <i>Judex Factie</i> PN Jakarta Selatan (studi Putusan Mahkamah Agung RI. No.01/BANDING/WASIT/2001).....	34
BAB 4. PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42-43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel |
| 2. | Putusan Mahkamah Agung RI No.01/BANDING/WASIT/2001 |
| 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa |





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan yang selama ini terus-menerus dilakukan merupakan salah satu konsekwensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang. Segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat berjalan dalam koridor yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud. (Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005 : 83)

Pentingnya proses pembangunan berjalan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dimaksudkan agar hasil pembangunan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, dan di era globalisasi yang melanda seluruh dunia mau tidak mau turut mempengaruhi semua bidang kehidupan, namun yang paling tampak dan terasa adalah dibidang ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan suatu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional yang dinamakan jasa konstruksi. Jasa konstruksi sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang didalam Burgerlijk Wetboek (BW) disebut Perjanjian Pemborongan Kerja yang tertuang dalam pasal 1601-1617 BW.

Didalam pasal 1601 (b) BW disebutkan bahwa :

"Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan"

Pembangunan sarana-prasarana baik berupa gedung, transportasi, telekomunikasi, dll yang bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan perekonomian adalah sebagai salah satu cita-cita pembangunan Indonesia. Hal inilah yang menginspirasi berdirinya gedung "Jakarta Stock Exchange Tower II", di Jakarta oleh PT.DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL dalam pembangunan gedung bursa efek tersebut adalah sebagai salah satu sarana laju

perekonomian dunia pada Umumnya dan Indonesia pada khususnya dan oleh karena pembangunan gedung tersebut merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam perekonomian maka pembangunan apapun yang terkait dengan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya hendaknya perlu pengaturan lebih lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

"pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain"

Sedangkan pasal 1 ayat 2 yang dimaksud: "pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi" dan pasal 1 ayat 3 yang dimaksud "penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi" selanjutnya dalam pasal 1 ayat 5 yang dimaksud "kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi"

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam pembangunan gedung "Jakarta Stock Exchange Tower II" oleh PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL diserahkan pembangunan fisiknya kepada kontraktor PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION dan PT. MURINDA IRON STEEL sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut yang dituangkan dalam "perjanjian pemborongan kerja", *Article of Agreement* pada tanggal 12 Januari 1996.

Didalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat, bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui "Badan Arbitrase Nasional (BANI)".

Seiring berjalannya waktu, ternyata dalam proses pembangunan gedung tersebut terjadi sengketa antara para pihak tentang sejumlah uang tertentu terkait dengan pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan,

PT. Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah pembayaran mengakibatkan tidak tercapainya perdamaian, sehingga para pemborong pekerjaan gedung yaitu PT. Ssangyong Cs sebagai Pemohon mengajukan sengketa dengan PT. Danareksa Jakarta Int sebagai Termohon ke forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya BANI membentuk "Majelis Arbiter" untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut" yang kemudian pada tanggal 24 Mei 2000 Majelis Arbiter menerbitkan putusannya No. 5/V/29/ARB/BANI/2000 yang menyatakan bahwa PT. Danareksa Jakarta Int telah Wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada pemohon sejumlah US\$ 7.289.276.45.

Putusan BANI No. 5/V/ARB/BANI/2000, dinilai oleh PT. Danareksa Jakarta Int sangat merugikan, maka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Danareksa Jakarta Int mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase-BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengacu pada pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

- a. Majelis Arbiter-BANI-Termohon I-tidak berwenang memutus perkara a'quo, karena tidak pernah ada kesepakatan antara pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas memutuskan perkara a'quo. Dengan berganti-gantinya ketua Majelis Arbiter, sehingga Majelis Arbiter (Termohon I) tidak berwenang lagi untuk memutus perkara sengketa a'quo. Perpanjangan waktu yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Arbiter adalah tidak sah.
- b. Majelis Arbiter (Termohon I) dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil dan patut sesuai dengan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak surat keberatan telah diajukan pemohon, batas waktu telah habis, namun tidak diperhatikan, majelis tetap meneruskan persidangan dan terus memutus sengketa tersebut, sehingga nampak adanya persekongkolan tentang perpanjangan waktu tugas Majelis.
- c. Putusan Majelis Arbiter (Termohon I) memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan UU No.30 tahun 1999 ex pasal 33 butir (5) dan pasal 77 ayat (2).

d. Bahwa putusan Majelis Arbiter No.5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum karena mengandung persekongkolan dan tipu muslihat, khususnya mengenai perpanjangan waktu tugasnya Majelis yang ditetapkan diluar kompromi para pihak serta tidak memberikan rasa adil bagi para pihak : pemohon.

Setelah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, pada tanggal 18 September 2000 dengan Putusan No.167/Pdt-P/2000/PN.Jak.Sel., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase-BANI, dalam pokok perkara putusannya menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No. 5/V/29/ARB/BANI/2000, mengandung cacad hukum dan tidak sah.

BANI cq. Majelis Arbiter serta PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Stel menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diuraikan dalam "Memori Bandingnya" masing-masing pemohon.

Pada tanggal 2 Maret 2001 dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT/2001, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel., karena menganggap *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dan dalam pokok perkaranya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 dan Menyatakan Putusan Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 200 adalah sah dan dapat dieksekusi dan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi yang berkaitan dengan putusan BANI.

Adanya fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka penulis ingin mengkaji terhadap Putusan Mahkamah Agung No.01/BANDING/WASIT/2001 yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta

tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi, dengan judul :

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I No.01/BANDING/WASIT/2001)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar permohonan pengajuan Gugatan oleh PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Stel terhadap PT. Danareksa Jakarta Internasional?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) ?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Factie* PN jakarta Selatan (Putusan M.A.R.I No.01/BANDING/WASIT/2001) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi) hendaknya mempunyai arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah meliputi dua hal, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu Hukum yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dimasyarakat;
3. Untuk sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya Hukum Acara Perdata;

4. Untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan AlmaMater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar permohonan pengajuan Gugatan PT. Ssanyong E & C dan PT. Murinda Iron Stel terhadap PT.Danareksa Jakarta Internasional?
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN Jak.Sel, tentang pembatalan putusan BANI terhadap sengketa perjanjian pemborongan kerja
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pembatalan Putusan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan (Putusan M.A.R.I No.01/BANDING/WASIT/2001

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara normatif terkandung dalam hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang digunakan oleh penulis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum, yang kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*Case Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93) adapun Undang-Undang yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2006:94). Adapun kasus yang akan ditelaah oleh penulis adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 5/v/29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel tanggal 18 September 2000 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.01/BANDING/WASIT/2001 tanggal 2 Maret 2001.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan serta putusan-putusan dari hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Undang-Undang No.30 tahun 1999, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. No. 5/v/29/ARB/BANI/2000 , Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.01/BANDING/WASIT/2001, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

c. Bahan-bahan non hukum

Bahan non hukum terdiri dari kesaksian ahli hukum dipengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:164)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi, karya ilmiah, artikel, dan hasil seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 196)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

Bahan hukum yang tersusun kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan essential dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian hukum itu dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171)



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum Tentang Arbitrase

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Arbitrase menurut Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang antara lain mengulas tentang Ruang lingkup Arbitrase, pengertian Arbitrase, dan jenis Arbitrase yang lebih lanjut akan di uraikan dibawah ini:

2.1.1 Ruang Lingkup Arbitrase

DiIndonesia pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) No.SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Disamping itu BANI juga menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut. (M. Khoidin, 2006 :5).

Pembicaraan mengenai Arbitrase memang tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman pada undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini dianggap sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah

untuk di eksekusi (*executoir*) dari pengadilan (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003: 2).

Sedangkan pengakuan terhadap keberadaan Arbitrase di Indonesia dapat kita temukan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dalam undang-undang", dan dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dijelaskan bahwa disamping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Tetapi didalam penjelasan itu juga menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter) tetap di perbolehkan.

2.1.2 Pengertian Arbitrase

Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 butir 1 memberikan definisi sebagai berikut : "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

"Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka"

Sementara itu pengertian arbitrase menurut Subekti adalah:

"Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut" (Subekti, dalam Siburian, 2004:38)

Sedangkan menurut Webster Dictionary halaman 110, arbitrase diartikan:

"The act of arbitrating...;the hearing and determination of a case between parties in controversy by a person authority instead of by a judicial

tribunal provided by law” (memeriksa dan memutus suatu sengketa antara pihak-pihak yang berselisih oleh seorang ahli sebagai pengganti hakim pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang)” dan menurut Priyatna Abdurrasyid adalah sebagai berikut :

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh Undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat” (Priyatna Abdurrasyid, dalam Siburian,2004:39)

Dari definisi-definisi tersebut diatas maka ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian Arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian Arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum. (Gunawan widjaja dan Ahmad Yani,2003:44)

2.1.3 Jenis Arbitrase

Dengan mengacu pada Konvensi-konvensi seperti: *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State* – konvensi yang khusus menyelesaikan sengketa dibidang penanaman modal asing antara satu Negara dengan warga negara asing-, Konvensi New York 1958 maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* maka dapat dikemukakan beberapa jenis arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase *Ad hoc* (Arbitrase Volunter)

Arbitrase *Ad hoc* adalah suatu badan arbitrase yang khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat *insidental* dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa diputuskan. Dalam arbitrase ini para pihak dapat mengatur cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbiter dan aparatur administratif dari

arbitrase. Namun demikian dalam pelaksanaannya, arbitrase ad hoc ini memiliki kesulitan antara lain dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Jenis arbitrase ad hoc ini keberadaan dan fungsinya akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya seiring dengan diputusnya sengketa.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen, karena itu sering juga disebut "*Permanent Arbitral body*". Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:56)

Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul, yang mana berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru dibentuk setelah perselisihan terjadi. Selain itu arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian yang akan dibahas dalam bab ini yaitu perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yang antara lain akan membahas tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban, prestasi dan wanprestasi yang untuk lebih lanjut akan terurai dibawah ini :

2.2.1 pengertian perjanjian

Sebelum menguraikan perjanjian, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian perikatan. Sebagaimana diketahui bahwa antara perikatan dan perjanjian terdapat hubungan yang erat.

Menurut Subekti, suatu perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu"

(1987 : 1) yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau lebih itu adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh undang-undang atau hukum.

Tentang perikatan dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) diatur mulai pasal 1233 sampai pasal 1864 BW. Setelah diketahui tentang perikatan, selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian perjanjian atau persetujuan menurut undang-undang dan pendapat para sarjana.

Menurut undang-undang pada pasal 1313 BW, menyatakan bahwa :
"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Selain pengertian tentang perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 BW tersebut diatas, dibawah ini penulis mengutip pendapat beberapa sarjana yang memberikan pengertian sebagai berikut :

Menurut Subekti, menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (1987 : 1)

Sedangkan menurut Yahya Harahap mengatakan: "Perjanjian atau Verbinteniss adalah hubungan hukum atau Rechtsbetsekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya" (1996 : 6). Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada di lingkungan hukum.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa :

"Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu" (1979 : 9)

Dalam hukum perjanjian kita menganut suatu sistem yaitu sistem "terbuka" yang mengandung arti, bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau para pihak yang berkepentingan untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian yang berisi apa

saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan selain itu para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan perjanjian.

2.2.2 Syarat sahnya perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

2.2.3 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian

Untuk menjelaskan hak dan kewajiban dalam perjanjian, sudah tentu akan melibatkan individu-individu yang membuat perjanjian atau personalia pembuat perjanjian tersebut. Menurut subekti, yang dimaksud dengan personalia dalam suatu perjanjian adalah "siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian" (1987 : 29). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak ialah wewenang yang diberikan kepada subyek hukum tertentu oleh hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan kewajiban ialah melaksanakan prestasi, beban yang harus dilaksanakan.. Terkait dengan perjanjian pemborongan kerja, hak dan kewajiban dari pemberi pekerjaan antara lain:

- a. berhak untuk memperoleh apa yang telah diperjanjikan;
- b. menerima bangunan sesuai dengan apa yang diinginkannya;
- c. memberikan lokasi pada kontraktor; serta
- d. memberikan prestasi pada kontraktor.

Sedangkan hak dan kewajiban dari penerima pekerjaan antara lain:

- a. melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
- b. membuat bangunan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan;
- c. menerima lokasi yang hendak di kerjakan, membuat skema awal, gambar detail lengkap dan;
- d. menerima prestasi dari apa yang telah dikerjakannya.

2.2.4 Prestasi dan Wan Prestasi

Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama kreditur atau pihak yang berpiutang menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan secara sempurna secara suka rela sesuai perjanjian. Pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan perjanjian itu disebut **prestasi**.

Menurut pasal 1234 BW pada hakekatnya bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian ada 3 macam, yaitu:

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu;
3. tidak memberikan sesuatu.

Dalam perjanjian tidak selamanya para pihak mau atau dapat melakukan pemenuhan prestasi secara sempurna sesuai dengan isi perjanjian. Namun ada kalanya para pihak lalai atau alpa atau ingkar janji atau tidak sempurna dalam pemenuhan prestasinya, hal ini dalam hukum disebut **wanprestasi**.

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan seorang debitur dapat berupa 4(empat) macam yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (1987:45)

Terhadap kelalaian dan kealpaan si berutang (debitur atau pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam sanksi atau hukuman. Adapun hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau membayar ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau diperkarakan didepan hakim". (Subekti, 1997:45)

Membayar ganti rugi dalam hal ini, membayar atau mengganti segala biaya-biaya atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan tentang pembatalan perjanjian, adalah sebagai sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi yang mana hal itu dilakukan dengan tujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Tentang pembatalan perjanjian, sebagai akibat debitur melakukan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuannya, atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”

Pihak debitur menurut hukum, baru dapat dikatakan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian, apabila kreditur telah melakukan **somasi**, yaitu peringatan atau teguran yang di berikan atau ditujukan kepada debitur.

Tentang teguran atau somasi telah diatur dalam pasal 1238 BW yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Dari uraian pasal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, debitur baru dapat dikatakan lalai atau wanprestasi apabila terlebih dahulu dilakukan peringatan dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta. Namun ketentuan yang mengharuskan peringatan dengan surat perintah atau sebuah akta, dalam praktek tidak banyak digunakan lagi karena menyulitkan pihak debitur. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1963, ketentuan pasal 1238 BW dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian peringatan kelalaian atau kealpaan kepada debitur dapat saja dilakukan secara lisan atau dengan mempergunakan telepon atau sarana informasi lainnya.

2.3 Klausula Arbitrase

Berdasarkan berbagai sumber Undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dikenal 2 (dua) bentuk klausula perjanjian arbitrase:

1. *Pactum de Compromittende*

Bentuk *pactum de compromittendo* merujuk pada ketentuan pasal 615 ayat 3 Rv yang merumuskan tentang diperbolehkannya mengikatkan diri antara para pihak (satu sama lain) untuk menyerahkan persengketaan yang mungkin timbul dikemudian hari kepada seorang atau beberapa orang arbiter (wasit). Jadi, memang sejak semula para pihak telah membuat perjanjian untuk hal-hal :

- untuk menyerahkan penyelesaian persengketaan yang akan timbul kelak kepada arbitrase,
- dengan demikian yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang mungkin timbul, bukan diajukan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Berarti sebelum terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, telah menyetujui untuk menyelesaikan di muka arbitrase (Yahya Harahap, 1990:116).

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bentuk klausul *pactum de compromittendo* ini diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

Cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo* ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Dengan mencantumkan klausul arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok;
2. Klausul *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:50)

2. Akta Kompromis

Mengenai akta kompromis diatur dalam pasal 618 Rv yang berbunyi:

- a. "persetujuan arbitrase diadakan secara tertulis dan di tanda tangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat di muka notaris".
- b. "persetujuan harus dimuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil".

Pada intinya apa yang tercantum dalam pasal 618 Rv adalah sebagai berikut:

- Pembuatan akta kompromis berupa persetujuan para pihak tentang arbitrase;
- Pembuatan persetujuan arbitrase dilakukan "setelah" timbul sengketa;
- Bentuknya harus akta (tertulis), tidak boleh dengan persetujuan lisan (ditandatangani kedua belah pihak, dan dibuat didepan notaris apabila tidak mampu menandatangani) (Yahya Harahap, 1990:117)

Sedangkan dalam pasal 9 Undang Undang No.30 tahun 1999 adalah dasar adanya bentuk klausula arbitrase dalam bentuk akta kompromis dengan maksud agar para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa terjadi.

Perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada "saat" pembuatan perjanjian. Bila *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, akta kompromis dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan.

Klausul arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:52).

Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagio dan Fatimah Jatim, klausula-klausula arbitrase akan mencakup:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. Ruang lingkup arbitrase;
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc; apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Aturan prosedur yang berlaku;
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.(Goodpaster :1995)

2.4 Putusan Arbitrase

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan hal-hal yang harus tercantum dalam suatu putusan arbitrase antara lain:

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;

- i. tempat dan tanggal putusan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*pro aequo-et-bono*). Penjelasan pasal tersebut mengatakan dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberi putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. (Forum Hukum, Vol.1 No.4, 2004:77)

2.5 Pelaksanaan putusan

Dalam Undang-undang No.30 tahun 1999, mengenai pelaksanaan putusan dapat dibedakan menjadi dua antara lain mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini :

2.5.1 Pelaksanaan putusan arbitrase nasional

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal itu tercantum juga dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atau permohonan salah satu pihak yang bersangkutan, demikian tercantum dalam Pasal 61 sedangkan putusan arbitrase itu sendiri dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu di tempat kedudukan termohon.

Eksekusi oleh Pengadilan Negeri dilaksanakan apabila pelaksanaan secara sukarela tidak dapat dilakukan. Namun, sebelum dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap alasan atau pertimbangan dan materi dari putusan tidak dilakukan pemeriksaan. (Forum Hukum Vol.1 No.4, 2004:76)

2.5.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No.30 tahun 1999 adalah:

"Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional".

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional yang diserahkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

2.6 Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan-alasan yang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan. Dan untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum termohon, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.





BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Permohonan Pengajuan Gugatan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Internasional

Perjanjian pemborongan kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak, PT.Danareksa Jakarta Int sebagai pemberi pekerjaan dengan PT.SSangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel sebagai penerima pekerjaan mempunyai konsekwensi bahwa perjanjian yang mereka buat berlaku sebagai undang-undang sesuai yang terdapat pada pasal 1338:“setiap perjanjian yang dibuat secara sah, dianggap sebagi undang-undang bagi yang membuatnya” yang secara otomatis mengikat kedua belah pihak. Terkait dengan pengertian diatas adalah mencakup tentang dasar pengajuan gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Internasional yang dimulai pada tanggal 12 Januari 1996 telah dibuat “perjanjian pemborongan kerja” yang juga merupakan perjanjian obligatoir yang disertai dengan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dituangkan dalam *Article Of Agreement*. Dimana dalam perjanjian tersebut PT.Danareksa menyerahkan perencanaan dan pelaksanaan serta pembangunan fisik dari bangunan gedung “Jakarta Stock Exchange Tower II” kepada PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel. Selain itu dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat, bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan diselesaikan melalui “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI).

Setelah gedung selesai dibangun, ternyata terjadi sengketa antara para pihak tentang jumlah uang pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan, yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan, yaitu PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel dan setelah beberapa kali ditegur agar memenuhi kewajibannya, PT.Danareksa Jakarta Int tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya (WANPRESTASI) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan dalam *Article of Agreement* (“perjanjian pemborongan”) walaupun gedung tersebut telah dioperasikan oleh PT.Danareksa Jakarta Int. Sebenarnya dengan keberadaan klausul arbitrase dalam suatu perjanjian maka secara otomatis akan

mengesampingkan kewenangan dari pengadilan negeri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 615 Rv dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 615 (1) Rv disebutkan bahwa :

“adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.”

sedangkan pasal 615 (3) disebutkan bahwa:“bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, kepada pemutus seorang atau beberapa orang wasit”. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:”Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan:

- klausul arbitrase telah mewujudkan yurisdiksi Absolut;
- oleh karena bersifat absolut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya.

Kenyataannya walaupun PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel mengetahui adanya klausul arbitrase dalam perjanjian pemborongan tersebut, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rol perkara No. 274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst) yang menurut PT. Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel adalah sebagai tindakan antisipasi, karena pada saat itu walaupun permasalahan diselesaikan oleh forum Arbitrase, karena pada saat itu belum berlakunya Undang-undang No.30 tahun 1999 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT.Danareksa pasti akan meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dengan berpedoman pada pasal 643 Rv yang menegaskan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan dalam hal-hal:

- a.apabila putusan melewati batas persetujuan;
- b.apabila putusan didasarkan atas suatu persetujuan:
 - yang tidak diperbolehkan undang-undang diselesaikan dengan perdamaian, antara lain hibah, wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang (pasal 416 Rv).

- Telah lewat waktu persetujuan.
- c. apabila putusan diambil oleh sejumlah anggota arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa hadirnya anggota arbiter yang lain;
- d. apabila putusan yang dijatuhkan:
 - telah memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau
 - telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (ultra petitum partium)
- e. apabila putusan mengandung saling pertentangan:
 - saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain;
 - antara pertimbangan dengan amar putusan.
- f. apabila para arbiter lalai memberi putusan yang menyeluruh menurut persetujuan yang diajukan akan diputus;
- g. apabila para arbiter telah melanggar tata tertib (formalitas)-beracara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali persetujuan arbitrase menentukan lain secara tegas, boleh diputus menyimpang dari hukum acara;
- h. apabila putusan yang dijatuhkan didasarkan atas surat-surat palsu:
 - diakui kepaluannya, atau
 - telah dinyatakan palsu, dan
 - kepaluan itu diketahui "setelah" putusan dijatuhkan;
- i. apabila "setelah" putusan dijatuhkan:
 - diketahui surat-surat yang menentukan, dan
 - selama pemeriksaan surat-surat itu tak ditemukan (disembunyikan)
- j. apabila putusan didasarkan atas hasil "pemeriksaan":
 - yang mengandung kecurangan,
 - mengandung itikad buruk, dan
 - baru diketahui kemudian setelah putusan dijatuhkan.

Namun demikian PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel juga sudah mengantisipasi bahwa untuk menunda-nunda pemenuhan hak dari kedua kontraktor tersebut pasti PT. Danareksa akan mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga arbitrase. Ternyata semua antisipasi dari PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel benar, karena PT.Danareksa ternyata memang mengajukan eksepsi yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim perkara No. 274/Pdt.G/1998/PN.Jak.Pst. Setelah PT.Danareksa mendalilkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan adalah **forum Arbitrase**, maka PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel mengikuti **kemauan** PT.Danareksa Jakarta Int untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase yang dalam hal ini PT Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel sebagai pemohon dan PT.Danareksa sebagai termohon. Padahal secara kasat mata terlihat bahwa PT.Danareksa Jakarta Int

telah melakukan wanprestasi terhadap kedua pemborong bangunan tersebut dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian pemborongan, dan para pemborong pekerjaan yang dalam hal ini adalah PT.Ssangyong Engineering & Construction dan PT.Murinda Iron Steel telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Int. Dalam sistem *Common Law*, bukti yang diajukan oleh para kontraktor tersebut yang dalam hal ini PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel akan wanprestasi PT.Danareksa Jakarta Int disebut "*res ipsa loquitur*" (*the thing speak it self*) artinya Gedung Bursa Efek itu "bicara sendiri" untuk membuktikan wanprestasi pihak pemberi pekerjaan (PT.Danareksa Jakarta Int).

Namun demikian, dalam persidangan arbitrase, termohon kembali menggunakan tak-tik yang berkaitan dengan *Legal Technicalities* (teknis yuridis/prosedural) untuk sedapat mungkin menunda-nunda penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan tersebut. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. termohon melalui surat No.049/OCK.I/1999 mengajukan keberatan kepada majelis arbiter BANI, untuk meminta pemohon II dan III mengubah surat permohonan arbitrase dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, padahal sebelumnya dalam perjanjian tersebut para pihak telah setuju bahwa persidangan akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Keberatan ini disengaja untuk menunda proses persidangan, sehingga mengurangi efektivitas penggunaan jangka waktu persidangan;
2. berdasarkan perjanjian pemborongan kerja jo surat BANI No.24/VIII/BANI/1999 tanggal 10 Agustus 1999 segala biaya yang terkait dengan persidangan ditanggung bersama, namun sampai tanggal putusan arbitrase, biaya yang menjadi kewajiban termohon tetap tidak dibayar upaya ini merupakan salah satu taktik termohon, karena tanpa dibayarnya biaya arbitrase tersebut, persidangan tidak dapat dimulai, sehingga pihak pemohon II dan III terpaksa membayar terlebih dahulu biaya arbitrase yang seharusnya menjadi kewajiban pemohon;
3. mengingat Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, SH menderita sakit yang kelihatan bakal lama, dan berdasarkan pengalaman pemohon II dan III akan itikad buruk Termohon untuk menghalalkan segala cara guna menghindari kewajibannya, maka Pemohon II dan

Pemohon III mengingatkan Majelis Arbitrase akan kemungkinan habisnya waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam pasal 48 (1) UU No.30 tahun 1999. pada saat itu Majelis menyatakan mengetahui adanya kemungkinan ini dan akan mengeluarkan penetapan untuk memperpanjang mandat mereka jika untuk kepentingan pemeriksaan. Pada saat itu pemohon setuju aatau setidaknya-tidaknya sama sekali **TIDAK MENYATAKAN PENOLAKANNYA** terhadap putusan Majelis tersebut. Hal ini secara tegas dikonfirmasi oleh Ir.H.Sidjabat, yang notabene adalah arbiter yang dipilih sendiri oleh Termohon.

4. berdasarkan surat Penetapan No.14/III/SK-ARB/BANI/2000 tanggal 7 Maret 2000, ketua BANI menunjuk Bapak Prof. Bismar Siregar sebagai Ketua Majelis Arbitrase menggantikan Alm. Bapak Gunawan. Atas Penetapan tersebut pemohon telah menggunakan tak-tik untuk menunda jalannya persidangan dengan cara mengajukan keberatan atas penunjukan Bapak Bismar Siregar dengan alasan independensi dan netralitas dari Bapak Prof. H.Bismar Siregar diragukan. Tak-tik Termohon ini berhasil karena membuat Prof.H.Bismar Siregar mengundurkan diri, karena sebagai orang yang polos dan memiliki harga diri yang tinggi beliau telah memakan umpan dari Termohon. Padahal, dalam persidangan arbitrase yang dibuka oleh Prof.H.Bismar Siregar, salah seorang kuasa hukum Termohon secara polos telah menyatakan sendiri kepada Prof.H.Bismar Siregar bahwa beliau adalah seorang mubaligh yang jujur dan memiliki integritas moral yang terpuji. Kontradiksi semacam ini jelas membuktikan bahwa keberatan Termohon (*Challenge*) atas penunjukan Prof.Bismar Siregar adalah semata-mata untuk menunda terpenuhinya hak-hak Pemohon II dan Pemohon III. (Putusan PN Jak Sel, hal 110)

Oleh karena itu rasanya tidak adil kalau hanya sekedar ingin menghindari pelaksanaan dari pembayaran gedung Jakarta Stock Exchange yang merupakan kewajiban dari Termohon, telah melakukan berbagai cara yang tidak logis, yang salah satunya tentang perpanjangan mandat Majelis Arbitrase

Adapun pihak Termohon mungkin lupa, dengan mendalilkan bahwa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya perpanjangan mandat hakim arbitrase maka menurut termohon hal itu menjadi tidak sah. Padahal jika menganut doktrin kompetenz-kompetenz dalam hukum arbitrase yang dianut oleh seluruh dunia, dan yang juga didukung oleh pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999, majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan keinginan para pihak, memiliki kewenangan penuh untuk memperpanjang mandatnya jika hal itu diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu walaupun betul bahwa Termohon

sejak semula telah menyatakan penolakannya terhadap perpanjangan mandat Majelis arbitrase, quod non, hal itu tidak bisa menghalang-halangi Majelis Arbitrase untuk menggunakan wewenang yang ada padanya untuk menuntaskan tugasnya menyelesaikan perkara yang ditugaskan padanya.

Sebenarnya, Permohonan Gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase ini adalah logis, karena bukti-bukti yang diajukan oleh PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel adalah *Prima Factie* atau yang dalam system *Common Law* disebut *res ipsa loquitur (the thing speaks for it self)*. Artinya Gedung Bursa Efek Jakarta sudah selesai dibangun dan bahkan sudah dioperasikan oleh PT.Danareksa Jakarta Int, tetapi kedua kontraktor tersebut (PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel) sebagai pemborong sampai saat Majelis Arbitrase mengambil putusan BELUM DIBAYAR LUNAS oleh PT.Danareksa Jak Int. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa PT.Danareksa Jakarta Int, sebagai pihak yang tidak beritikad baik.

3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membatalkan putusan arbitrase

Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja yang tertuang dalam *Article Of Agreement* pada tanggal 12 Januari antara PT. Danareksa Jakarta Int dengan kontraktor PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel secara otomatis akan mengesampingkan peran pengadilan negeri sebagai peradilan yang berkompeten untuk mengadili sengketa yang ada, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:” Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terkait dalam perjanjian arbitrase” dan sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:” Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Hal tersebut merupakan konsekwensi dari sistem yang dianut oleh Indonesia yakni, sistem terbuka, yang mengandung arti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, namun demikian dengan berlakuknya pasal 60 tersebut maka putusan arbitrase tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi tetapi terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri yang berwenang apabila terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan-alasan yang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan, dan untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara

tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Adapun kasus posisi sengketa yang terjadi antara PT. Danareksa Jakarta Int dengan PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel adalah :

- Berdirinya gedung “Jakarta Stock Exchange Tower II” oleh PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL diserahkan pembangunan fisiknya kepada kontraktor PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION dan PT. MURINDA IRON STEEL sebagai perencana dan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut yang dituangkan dalam “perjanjian pemborongan kerja”, *Article of Agreement* pada tanggal 12 Januari 1996.

- Dalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat, bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui “Badan Arbitrase Nasional (BANI)”.

- Setelah gedung selesai dibangun ternyata terjadi sengketa antara para pihak tentang jumlah uang pemborongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan, PT. Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan PT. Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah pembayaran mengakibatkan tidak tercapainya perdamaian.

- Para pemborong pekerjaan gedung yaitu PT. Ssangyong Cs sebagai pemohon mengajukan sengketa dengan PT. Danareksa Jakarta Int sebagai termohon ke forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- Dengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya BANI membentuk “Majelis Arbiter” untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut” yang kemudian pada tanggal 24 Mei 2000 Majelis Arbiter menerbitkan putusannya No. 5/V/29/ARB/BANI/2000 yang menyatakan bahwa PT. Danareksa Jakarta Int telah Wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada pemohon sejumlah US\$ 7.289.276.45.

- Putusan BANI No. 5/V/ARB/BANI/2000, dinilai oleh PT. Danareksa Jakarta Int sangat merugikan, maka sesuai dengan jangka waktu 30 hari yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, PT. Danareksa Jakarta Int mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase-BANI yang mengacu pada pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

- a. Majelis Arbiter-BANI-Termohon I-tidak berwenang memutus perkara a'quo, karena tidak pernah ada kesepakatan antara pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas memutuskan perkara a'quo. Dengan berganti-gantinya ketua Majelis Arbiter, sehingga Majelis Arbiter (Termohon I) tidak berwenang lagi untuk memutus perkara sengketa a'quo. Perpanjangan waktu yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Arbiter adalah tidak sah.
- b. Majelis Arbiter (Termohon I) dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil dan patut sesuai dengan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak surat keberatan telah diajukan pemohon, batas waktu telah habis, namun tidak diperhatikan, majelis tetap meneruskan persidangan dan terus memutus sengketa tersebut, sehingga nampak adanya persekongkolan tentang perpanjangan waktu tugas Majelis.
- c. Putusan Majelis Arbiter (Termohon I) memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan UU No.30 tahun 1999 ex pasal 33 butir (5) dan pasal 77 ayat (2).
- d. Bahwa putusan Majelis Arbiter No.5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum karena mengandung persekongkolan dan tipu muslihat, khususnya mengenai perpanjangan waktu tugasnya Majelis yang ditetapkan diluar kompromi para pihak serta tidak memberikan rasa adil bagi para pihak : pemohon. (Putusan PN, dalam Varia Peradilan, hal 106)

Setelah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, pada tanggal 18 September 2000 dengan Putusan No.167/Pdt-P/2000/PN.Jak.Sel., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase-BANI, dalam pokok perkara putusannya menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) No. 5/V/29/ARB/BANI/2000, mengandung cacat hukum dan tidak sah.

Berkaitan dengan alasan pada point (d) dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon yang dalam hal ini adalah PT. Danareksa Jakarta Int adalah adanya **persekongkolan dan tipu muslihat** yang didasarkan pada pasal 70 UU No.30

tahun 1999 ternyata tidak dapat dibuktikan di pengadilan, namun pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara tersebut, hakim mengadili dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya antara lain:

- Mengenai pokok perkara, Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada UU No.30 tahun 1999 khususnya pasal 26 bis pasal 48 (1) (2) dan pasal 33 serta pasal 70.
- Sesuai dengan pasal 70 UU No.30 tahun 1999, Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menilai materi putusan Majelis Arbiter (BANI), melainkan hanya menilai proses dan cara pemeriksaan sengketa, apakah sudah sesuai dengan aturan dalam UU No.30 tahun 1999.
- Berdasarkan pasal 48 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 tugas termohon I (Majelis Arbiter) dalam memeriksa dan memutus sengketa a'quo, dimulai sejak 1 September 1999 dan berakhir pada tanggal 27 Februari 2000. ketua Majelis Arbiter meninggal dunia, kemudian Ketua Majelis diganti dua kali, yaitu tanggal 7 Maret 2000 dan 10 April 2000.
- Menurut pasal 26 (1) UU No.30 tahun 1999 “Bila seorang arbiter atau ketua majelis arbiter diganti, maka semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali, dalam arti pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang lain dinyatakan gugur dan pemeriksaan harus diulang dari awal.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis arbitrase dari sidang tanggal 1 september sampai sidang tanggal 10 April 2000, karena pergantian Ketua majelis sampai dua kali, maka sesuai dengan pasal 26 (4) secara tegas dinyatakan pemeriksaan tersebut gugur-batal demi hukum dan harus diulang lagi termasuk pemeriksaan.
- Bahwa adanya pergantian ketua majelis arbitrase yang baru tanggal 10 April 2000, terbukti majelis yang baru ini tidak melakukan “pemeriksaan ulang” atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang lama, maka pemeriksaan yang pernah dilakukan dinyatakan gugur sejak tanggal 10 April 2000
- Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendirian sebagai berikut:

1. Perpanjangan tugas termohon I (Majelis Arbiter) yang mengadili sengketa a'quo selama 120 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2000 adalah tidak sah tanpa persetujuan pemohon;
2. Putusan Termohon No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang didasarkan atas pemeriksaan "Majelis arbitrase lama" yang di bentuk tanggal 1 September 1999 berdasarkan SK. BANI, No.43/XI/SK-ARB/BANI/1999 adalah cacat hukum dan tidak sah, karena semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh majelis yang lama dinyatakan gugur sejak dibentuknya majelis arbiter yang baru.(Putusan PN, hal 118)

Menurut Penulis, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pemeriksaannya terhadap kasus diatas lebih fokus pada pasal 26 (4) tentang "perpanjangan masa tugas Majelis Arbiter", padahal seharusnya fokus dari Pengadilan Negeri adalah tentang alasan pembatalannya, yakni yang terdapat pada pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan yang tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi adanya salah satu saja sudah cukup untuk dasar mengajukan permohonan. Dan lagi tentang keberatan dari pihak pemohon (PT.Danareksa Jakarta Int) tentang perpanjangan masa tugas yang tidak atau tanpa persetujuannya, sebenarnya dapat dieliminir atau dikesampingkan, karena sesuai dengan pasal 33 UU No.30 tahun 1999:

" Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang masa tugasnya apabila:

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis untuk kepentingan pemeriksaan."

Menurut pendapat penulis, paling tidak telah terpenuhi dua unsur dari pasal tersebut yakni pada sub (a) dan (c) yang mendasari pihak PT.Ssanyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel untuk tetap mengajukan perkaranya ke Majelis

Arbitrase dan sebagai pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pemohon, kedua kontraktor tersebut telah memikirkan dengan seksama langkah-langkah yang ditempuh untuk pemenuhan prestasinya, setelah apa yang dilakukan oleh pihak pemohon yang dalam hal ini adalah PT.Danareksa Jakarta Int, dimana diketahui setelah ditegur beberapa kali pihak pemohon tidak menanggapi tuntutan termohon tentang jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi pekerjaan, PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada PT.Ssangyong E& C dan PT. Murinda Iron Steel sesuai yang mereka sepakati bersama dalam “perjanjian pemborongan kerja” dalam *Article Of Agreement* tanggal 12 Januari 1996.

Bagaimanapun hakim telah memberikan penafsiran lain yang menyatakan tidak sahnya putusan Majelis Arbiter didasarkan pada pasal 26 (4), serta menyatakan bahwa perpanjangan masa tugas majelis Arbiter tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adalah salah satu alasan atau pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Arbitrase, yang dinyatakan dalam putusannya No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel tanggal 18 September 2000.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan

putusan *Judex Factie* PN Jakarta Selatan

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel tanggal 18 September 2000 yang menyatakan dalam pokok perkara :

1. mengabulkan permohonan pemohon (PT.Danareksa Jakarta Int);
2. menyatakan putusan Termohon I (Majelis Arbiter) Nomor: 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 mengandung cacad hukum dan tidak sah;
3. menghukum termohon I,II,III membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp. 219.000,-.

Dengan adanya putusan tersebut, para termohon-BANI cq. Majelis Arbiter No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH. Phd-selaku Ketua Dewan Pengurus BANI serta PT.Ssangyong E&C dan PT. Murinda Iron Steel, menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa "keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang diuraikan dalam memori bandingnya masing-masing". Adapun alasan-alasan pemohon Banding I sebagaimana yang tercantum pada (Lampiran Putusan MA, hal 129-130) antara lain :

1. bahwa pemohon Banding telah mengajukan eksepsi pada persidangan di PN bahwa menggugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbiter perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 dalah cacat karena tidak menyebut siapa-siapa yang mewakili BANI akan tetapi dikesampingkan oleh *judex factie*;
2. bahwa pelanggaran pasal 26 (4) UU No.30 tahun 1999 yang disebutkan oleh *judex factie* tidak sepatasnya dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase;
3. bahwa pasal 26 (4) undang-undang No.30 tahun 1999 telah mendepak pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 yang selain bersifat hukum pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase, namun alasan tersebut tidak ditaati oleh *judex factie* yang menganggap

pelanggaran pasal 26 ayat 4 sudah cukup untuk membatalkan putusan arbitrase;

4. bahwa apabila dalam klausul arbitrase para pihak yang bersengketa telah sepakat bahwa putusan arbitrase yang dimohonkan adalah dalam tingkat pertama dan terakhir, maka *judex factie* sepantasnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara permohonan pembatalan tersebut.

Sedangkan alasan pemohon Banding II antara lain :

Bahwa Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalilkan oleh Terbanding (PT.Danareksa Jakarta Int), dan hal ini justru bertentangan dengan asas keadilan (*Ex aequo et bono*), selain itu kenyataannya Majelis Arbitrase yang baru telah memenuhi ketentuan pasal 26 undang-undang No.30 tahun 1999, yaitu:

1. Pengadilan Negeri menyatakan bahwa”.....karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama,....dst”. bahwa pertimbangan pengadilan Negeri tersebut adalah keliru dan patut disesalkan, karena tanpa ada konfirmasi kepada pembanding telah mengasumsikan bahwa majelis yang baru tidak memeriksa perkara dari awal. Padahal, majelis arbiter yang baru telah memanggil para pihak untuk menyatakan bahwa sesuai pasal 26 (4) Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemeriksaan perkara haruslah diulang dari awal, dan majelis telah memanggil pihak terbanding dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan bahwa mandat majelis arbitrase telah habis, maka majelis hakim arbiter kemudian memutuskan memeriksa sengketa dari awal dengan memerintahkan para pembanding (PT.Ssangyong E & C dan PT.Murinda Iron Steel) untuk memasukkan kembali Brief Memorandum (uraian singkat duduk perkaranya). Setelah majelis menerima Brief Memorandum tersebut, barulah Majelis Arbitrase memutuskan perkara yang diminta;
2. bahwa selain Hakim Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalilkan atau diminta oleh terbanding, pengadilan negeri juga melanggar ketentuan pasal 72 (3) undang-undang No.30 tahun 1999 yang berbunyi:
“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima”;
Permohonan pembatalan putusan Arbitrase didaftarkan oleh terbanding pada tanggal 17 Juli 2000. dan oleh karena itu hakim harus menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Agustus 2000. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusannya pada tanggal 18

September 2000, yaitu 63hari sejak permohonan pembatalan didaftarkan;

4. bahwa dalil utama yang diajukan oleh terbanding dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase adalah “adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI” karena Majelis arbitrase tersebut tetap memberikan putusannya walaupun jangka waktunya telah habis. Padahal jika dilihat hakim Soedarto, SH juga memberikan putusannya walaupun jangka waktunya telah habis. Jika mengikuti pola pikir terbanding apakah boleh dikatakan bahwa juga adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara terbanding dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;
5. bahwa dalam kasus ini, terbanding mendalilkan bahwa telah terjadi “tipu muslihat dan persekongkolan antara para pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI”. Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para pihak pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Arbitrase adalah layak dan tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa terbanding telah melakukan **wanprestasi** terhadap pembanding dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian pemborongan, meskipun para pembanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh terbanding;
6. bahwa putusan pengadilan Negeri yang menyatakan “putusan Majelis Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah”, secara de facto sebenarnya dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, karena pada intinya membuat putusan Majelis Arbitrase BANI tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan, putusan Pengadilan Negeri ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 atau setidaknya bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang ingin ditegakkan oleh ketentuan pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999;
7. bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa “putusan Majelis arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah” dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, namun karena putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi ketentuan pasal 72 (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 yang mengatur agar “.....apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”;
8. bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri hanya menyatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah,

tetapi pengadilan tidak menentukan mengenai akibat dari “cacat hukum dan tidak sahnya” putusan Majelis Arbitrase tersebut. Oleh karena itu dengan melakukan penafsiran Sistematis dan teleologis terhadap ketentuan pasal 70 undang-undang No.30 tahun 1999 jo pasal 72 (2) undang-undang No.30 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan karena itu dapat dieksekusi.(Lampiran Putusan MA, hal 130-134)

Majelis Mahkamah Agung (MA) setelah memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam putusan No.01/BANDING/WASIT/2001, tanggal 2 Maret 2001, Mahkamah Agung (MA) menilai *Judex Factie* salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI tersebut. Karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menilai tentang acara proses prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Arbitrase BANI, ex pasal 26 (3):

“Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan”.

MA dalam hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya mengenai penafsiran sistematis dan teleologis dimana penafsiran tersebut digunakan untuk mengingat maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu menurut MA seharusnya fokus pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri bukan pada pasal 26 ayat 4 melainkan difokuskan pada pasal 70 a-b-c dari Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang alasan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase, dan hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan yuridis ini, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang salah melakukan peradilan tersebut, harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum

sebagaimana yang terdapat dalam (Varia Peradilan, hal 99) yang intisarinya sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan majelis Arbitrase adalah tidak termasuk salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 70 a-b-c Undang-Undang No.30 tahun 1999;
- Bahwa adanya tipu muslihat dan persekongkolan dalam memberikan putusan Majelis Arbitrase, dalil ini tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan;
- Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - menerima permohonan banding dari pembanding: BANI Cq.Majelis Arbiter dalam perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000, PT.Ssanyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel;
 - membatalkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel;

Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dengan putusannya sebagai berikut:

- menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000;
- menyatakan putusan Arbitrase No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 adalah sah dan dapat dieksekusi;
- memerintahkan Ketua PN Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan eksekusi berkaitan dengan putusan Arbitrase tersebut;
- menghukum termohon banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 200.000,-

Sesuai dengan bunyi pasal 163 HIR dan pasal 283 RBG yang menyatakan bahwa "barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya maka, ia harus membuktikan"

Adapun terhadap alasan pihak pemohon untuk mengajukan pembatalan disebabkan Majelis Hakim Arbitrase telah melakukan tipu muslihat dan persekongkolan. Oleh MA alasan tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh karena itu harus diabaikan.

Sebenarnya kasus tersebut sudah diajukan permohonan eksekusi, namun karena ada pihak yang mengajukan pembatalan maka perintah eksekusi tidak dapat dikeluarkan, dikarenakan permintaan pembatalan Putusan Arbitrase oleh pihak lawan tersebut ternyata sudah didaftarkan terlebih dahulu ke PN Jakarta Selatan dengan register No.06/ARB/HKM/2000.PN Jak.Sel. Oleh karena sudah didaftarkan maka perintah eksekusi yang tercantum dalam putusan MA tersebut dapat dibenarkan dan harus segera dilaksanakan oleh ketua PN Jakarta Selatan selaku eksekutor putusan. Memang idealnya penetapan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua PN setelah ada permohonan eksekusi oleh pihak Pemohon. Sedangkan Perintah dari MA kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi putusan arbitrase dimaksudkan untuk menjamin hak pemohon eksekusi agar dapat terpenuhi secara cepat sesuai prinsip dalam arbitrase.

Menurut penulis, dalam kasus ini terlihat dengan jelas adanya taktik dari pihak yang kalah dalam perkara arbitrase untuk mengulur-ulur eksekusi putusan dengan meminta pembatalan Kepada Pengadilan, meski permintaan pembatalan itu tanpa didukung dengan bukti yang kuat, yakni tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan mengenai adanya persekongkolan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh arbiter. Ternyata pihak pemohon tetap mengajukan perkaranya ke Pengadilan, dan lagi salah satu arbiter yang memeriksa perkara tersebut adalah ditunjuk oleh pemohon, maka adalah janggal jika mereka juga ikut dituduh melakukan persekongkolan dan tipu muslihat. Ironisnya, pihak pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan tersebut meski tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan adanya putusan hakim PN berdasarkan Pasal 26 ayat (4) justru patut dipersoalkan, karena kesannya Hakim Ngotot ingin mengabulkan permohonan Terbanding, meskipun amat jelas bahwa terbanding tidak mampu membuktikan adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara pembanding dengan Majelis Arbitrase Ex Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999, sebagaimana didalilkan oleh terbanding dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan para pihak pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Arbitrase adalah layak dan tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa terbanding telah melakukan

wanprestasi terhadap pemebanding dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian pemeborongan, meskipun para pemebanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh terbanding. Dalam sistem *Common Law*, bukti yang diajukan oleh para pemebanding akan wanprestasi terbanding disebut "*res ipsa loquitur*" (*the thing speak it self*) artinya Gedung Bursa Efek itu "bicara sendiri" untuk membuktikan wanprestasi pihak terbanding. Sebaliknya terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya "persekongkolan dan tipu muslihat" antara para pemebanding dengan Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofi dari diundangkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 yang ingin menjamin terciptanya kepastian hukum diIndonesia, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri menolak Permohonan Pemohon (Terbanding), dan bukannya secara sangat "kreatif" tetap ngotot ingin mengabulkan permohonan pemohon yang dampaknya sangat negatif bagi terciptanya kepastian hukum diIndonesia.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel terhadap PT.Danareksa Jakarta Int melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkara wanprestasi atas perjanjian pemborongan kerja merupakan tuntutan hak atau upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya atau untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya, yang sejak semula kedua kontraktor tersebut beranggapan bahwa PT.Danareksa Jakarta Int **tidak mempunyai itikad baik** dalam memenuhi hak atau prestasi dari kedua kontraktor tersebut. sebab walaupun kedua kontraktor tersebut telah melakukan kewajibannya membangun gedung Jakarta stock Exchange Tower II sesuai yang mereka setuju bersama yang tertuang dalam *Article Of Agreement* pada tanggal 12 Januari 1996, namun PT.Danareksa setelah beberapa kali tegur (somasi) agar melakukan pembayaran pada kedua kontraktor tersebut, tetap tidak menanggapi, sehingga kemudian PT.Ssangyong E & C dan PT. Murinda Iron Steel mengajukan sengketa ke Forum Arbitrase;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara pembatalan putusan majelis arbitrase antara PT.Ssangyong E&C dan PT.Murinda Iron Steel serta PT.Danareksa Jakarta Int, memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada Undang-undang No.30 tahun 1999 yang didasarkan pada Pasal 70 tentang persekongkolan dan tipu muslihat serta Pasal 26 ayat (4) tentang perpanjangan masa jabatan. Namun dalam persidangan, adanya tipu muslihat dan persekongkolan tidak dapat dibuktikan, dan pelanggaran Pasal 26 ayat (4) undang-undang No.30 tahun 1999 yang disebutkan oleh *Judex Factie* tidak sepatutnya dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase, karena secara tidak langsung Pasal 26 (4) tersebut telah mengesampingkan pasal 70 UU No.30/1999-tentang alasan pembatalan-yang bersifat hukum pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-alasan yang memungkinkan

pembatalan putusan Arbitrase, namun alasan tersebut tidak ditaati oleh *Judex Factie* yang menganggap pelanggaran pasal 26 (4) tersebut sudah cukup untuk membatalkan putusan arbitrase;

3. Mahkamah Agung dalam putusannya ditingkat banding terhadap kasus sengketa perjanjian pemborongan kerja tersebut, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, Undang-undang No.30 tahun 1999, yaitu pemeriksaan dan putusan hakim tidak didasarkan pada "alasan pembatalan" yang diatur dalam pasal 70, melainkan pada alasan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 26 (4) dari undang-undang No.30 tahun 1999 tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung "mengadili sendiri". Kewenangan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pasal 72 ayat (1) (4) (5) dari undang-undang No.30 tahun 1999.

4.2 Saran

1. penulis berharap agar para pihak menghormati isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati bersama. Adanya Klausul Arbitrase, maka secara otomatis akan mengesampingkan peran pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, sehingga diperlukan adanya itikad baik dari para pihak untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. dalam hal salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri, di harapkan Pengadilan Negeri untuk selektif dalam hal menunda eksekusi berkaitan dengan pengajuan perlawanan. Penundaan eksekusi hanya dapat diajukan dalam hal-hal yang bersifat eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat, bukan merupakan "taktik" dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-ulur jalannya eksekusi;

3. penulis berharap agar “spirit” yang terkandung dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tersebut nantinya tidak dipergunakan untuk “menghambat” sosialisasi maupun pelaksanaan, termasuk dari maksud dibuat dan diundangkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 ini, guna menciptakan suasana “peradilan” yang lebih “cepat”, “murah”, dan “memberikan kenyamanan” bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang tengah bersengketa.



DAFTAR BACAAN

Buku

- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBERLAW-aspek hukum teknologi informasi-*. PT.Refika Aditama, Bandung;
- Gary Goodpaster, 1995, *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- M. Khoidin, 2006, *Bahan Kuliah Hukum Arbitrase*, Fakultas Hukum Universitas Jember; Jember;
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung;
- , 1990, *Penerapan Klausula Arbitrase Serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Dan Luar Negeri Di Indonesia*, IKAHI, Jakarta;
- Paustinus Siburian, 2004, *Arbitrase Online(Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*.PT. Djambatan, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana, Surabaya;
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta;
- , 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sanur Bandung, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember;

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)/ BW (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Peraturan Prosedur Arbitrase-BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Majalah

Varia Peradilan. Tahun.XVIII. No. 216, September 2004. halaman 94-137
Tentang *Kasus Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase-BANI*
Forum Hukum. Vol:1 No.4-2004. halaman 71-79 (*M. Husseyn Umar, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*)

Kamus

Webster Dictionary, G & C Merriam Company Publishers, Springfield Massachusset, USA



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI

P U T U S A N

Nomor : 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Presiden Direktur **SANTOSO GUNARA**, MBA, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot.24, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.084/SK.VI/2000 tanggal 23 Juni 2000 telah memberi kuasa kepada **U.C. KALIGIS, SH**, Advokat dan pengacara, ber Kantor di Jalan Majapahit No.16-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** cq. **Majestic Artiter** perkara No.5/V-29/ARB/BAN/2000, yang beralamat di Menara Kadiri Lt.29, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION**, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, lantai 20, Suite 2003, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;
3. **PT. MURINDA IRON STEEL**, beralamat di Gateway Building, lantai 5, Jalan Leljen S. Permana Kav.91, Slipi, Jakarta 11420, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN :

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak-pihak yang berperaka;
- Setelah membaca surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya No. 1127/OCK.VII/00 tanggal 17 Juli 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 17 Juli 2000 mengatak:

Bahwa antara Pemohon telah dibuat perjanjian pamborongan dengan Termohon II dan Termohon III untuk pembangunan gedung Jakarta Stock Exchange Tower II, kerajinan Pemohon, Termohon II, Termohon III secepat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi akibat perjanjian tersebut melalui Termohon I;

Bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon II dan Termohon III sehingga Pemohon, Termohon II, Termohon III menyelesaikan melalui Termohon I, dan dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai pihak Termohon Arbitrase dan Termohon II serta Termohon III berkedudukan sebagai pihak Pemohon Arbitrase;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2000, Termohon I telah mengeluarkan putusannya No.5V-29/ARB/BAN/2000 dan pada tanggal 21 Juni 2000, putusan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No.06/ARB/HRM/2000/PN.Jak.Sel. (Bukti P-1);

Bahwa adapun amar putusan Termohon I tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian pamborongan antara para Pemohon dengan Termohon sebagai mana tertuang dalam Articles of Agreement tanggal 12 Januari 1996;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukun Termohon untuk melakukan pembayaran kepada para Pemohon uang sejumlah :

a. 16 A (5/19/97-5/2000 = 2,58 tahun)	US\$ 901.833,18
1.851.833,13 - 950.040 = 901.833,18	
bunga 2,58 x 6% x 901.833,18	US\$ 139.603,77 +
	US\$ 1.041.436,95 (1)
b. 17 A (2/11/97-5/2000=2,5 tahun) tagihan	US\$ 2.447.619,98
denda bunga 2,34 x 6% x 2.447.619,98	US\$ 367.142,99
	US\$ 2.814.726,97 (2)
c. 18 A (1/1/98-5/2000=2,34 tahun) tagihan	US\$ 868.339,72
denda bunga 2,34 x 6% x 868.339,72	US\$ 121.914,89
	US\$ 990.254,61 (3)
d. 19 A (9/4/98-5/2000=2,08 tahun) tagihan	US\$ 533.978,06
denda bunga 2,08 x 6% x 533.978,06	US\$ 66.640,46
	US\$ 600.618,52 (4)
2. Biaya akselerasi 85% x US\$ 1.299.640 =	US\$ 1.104.694
3. Retensi (15-10-1998 s/d 5-2000 = 1,55 tahun)	US\$ 899.757
Jumlah retensi	US\$ 899.757
Biaya maintenance dan perbaikan-	US\$ 225.000
perbaikan	US\$ 674.757,00
Denda Bunga 1,55 x 6% x 674.757,00	US\$ 62.752,4 +
	US\$ 737.509,40 (5)

Jumlah total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) USS 7.289.276,45

Seluruhnya berjumlah USS 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat empat puluh lima sen) :

5. Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar USS 42.326,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) :

DALAM REKONVENSIS :

Menyatakan permohonan dalam rekonvensi dan permohonan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak :

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan a quo karena Termohon I dalam mengambil keputusan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon dan Termohon II dan Termohon III :

Bahwa adapun batas-batas kompromi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I tidak berwenang untuk memutuskan perkara a quo karena tidak pernah ada kesepakatan para pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I ;
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2000, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui surat No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan atas kewenangan Termohon I mengadili perkara a quo karena jangka waktu tugas Termohon I telah habis dan tidak ada kesepakatan dari Pemohon, Termohon II dan Termohon III untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-3) ;
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2000 Termohon I menerbitkan Surat Keputusan No.30/IV/ARB/BAN/2000 tertanggal 10 April 2000 yang berisi penghentian dengan hormat Ketua Termohon I dan menunjuk Ketua Termohon I yang baru sekaligus memperpanjang tugas Termohon I yang mengadili dan memeriksa perkara antara Pemohon dengan para Termohon II dan III selama 120 hari tertitung sejak tanggal 1 Maret 2000;
4. Bahwa jangka waktu tugas Termohon I dalam perkara a quo setelah beberapa kali pergantian Majelis telahi habis pada tanggal 27 Februari 2000 dan Termohon I baru mengajukan keputusan untuk memperpanjang jangka

waktu tugas Termohon I pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000, maka hal ini berarti telah terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2000 dan tanggal 29 Februari 2000, sehingga dengan demikian perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Termohon I adalah tidak sah :

10. Bahwa apabila Termohon I berkehad baik dan mempunyai rasa keadilan kepada para pihak tanpa membeda-bedakan para pihak, perpanjangan waktu tugas Termohon I tersebut harus disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III sebelum jangka waktu tugas Termohon I tersebut habis ;
11. Bahwa meskipun didalam pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan sebagai berikut (Bukti P-4) :

"Arbitrer atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hak khusus tertentu;
- b. sebagai akibat diadakannya putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau,
- c. dianggap perlu oleh arbitrer atau Majelis Arbitrase;

Bahwa apabila Termohon I menganggap perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, seharusnya perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebelum jangka waktu tugas Termohon I habis dan perpanjangan tersebut disampaikan kepada para pihak :

Bahwa sikap Termohon I nampak terburu-buru dalam menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I, karena keputusan itu muncul setelah Pemohon menyatakan keberatannya pada sidang tanggal 3 April 2000 dan setelah Pemohon mengirindikan surat keberatannya No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, sehingga nampak ada persekongkolan dan tipu muslihat antara Termohon I, dengan Termohon II dan Termohon III mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrer (bukti P-3) ;

- II. Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak :

1. Bahwa setelah jangka waktu Termohon I habis, dan Pemohon telah menyatakan keberatannya baik secara lisan pada tanggal 3 April 2000 maupun secara tertulis melalui surat No.565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No. 615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal keberatan, dan surat No.706/OCK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan, namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon I (bukti P-3, P-5 s/d P-7) :

2. Bahwa dalam putusan Termohon I halaman 21 butir 1, 15 beranggep bahwa "..... Sesuai Berita Acara Sidang tertanggal 9 Nopember 1999, dimana

Termohon telah setuju atau setuju-tidaknya tidak menyatakan keberatannya terhadap perpanjangan tugas Majelis Arbitrase dalam perkara ini.....

Bahwa dari pernyataan Termohon I tersebut berarti telah timbul ketidakpastian pada diri Termohon I sendiri apakah memang Pemohon telah setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I atau tidak setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I (vide bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 dilanjutkan sidang dengan acara duplik dan sanggah aneh apabila pada saat jangka waktu tugas Termohon I masih panjang, kesepakatan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I (bukti P-8 dan P-9);

Bahwa atas peringatannya sebagaimana tercantum pada putusan Termohon I dalam halaman butir 1.15, Termohon I tidak pernah menunjukkan bukti mengenai telah terjadinya kesepakatan perpanjangan waktu, Termohon I tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999 tersebut (vide bukti P-1);

Bahwa Termohon I tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon melalui suratnya No.565/OCK/IV/OO tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No.615/OCK/IV/OO tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK/IV/OO tertanggal 24 April 2000 perihal Keberatan dan surat No.706/OCK/IV/OO tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan dengan sikapnya yang tetap melaksanakan persidangan dan memutuskan sengketa ini, sehingga terbukti putusan yang diambil oleh Termohon I adalah berdasarkan adanya persekongkolan mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan tidak memperhatikan hak-hak Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo (bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7);

Bahwa Termohon I dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 bagian 4.2.10 menyatakan ".... Majelis Arbitrase dengan berpedoman pada nilai pekerjaan sebesar US\$ 5.700.000,- serta dengan berpedoman pada kebiasaan yang berlaku; dilindungi dengan pekerjaan pemborongan, menganggap patut dan layak apabila biaya akselerasi tersebut dikahukan sebesar 85% dari jumlah yang dituntut" (vide bukti P-1);

Bahwa Termohon I tidak memberikan alasan-alasan dan tidak memberikan dasar hukum mengenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Termohon I tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak ;

III. Bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No.30 tahun 1999.

1. Bahwa Termohon I pada 31 butir 8 yang menyatakan "Karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka Termohon haruslah juga dihukum untuk membayar biaya arbitrase ini untuk seluruhnya (vide bukti P-4);

2. Bahwa Termohon I pada 8 sub bagian Konvensi, nomor 1 memutuskan "mengabukari permohonan para Pemohon untuk sebagian" (butir P-1) ;

3. Bahwa Termohon I pada halaman 33 butir 5 menyatakan, "Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar US\$ 42.326,00) tempat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat" (vide bukti P-1);

4. Bahwa didalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut : (2). Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang"; Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Termohon I telah bertentangan dalam membuat pertimbangan hukumnya karena berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.30 tahun 1999, apabila tuntutan hanya divalidkan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang, sehingga putusan Termohon I telah tidak memperhatikan ketentuan didalam Undang-undang ;

Bahwa putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah US\$ 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen) kepada Termohon II dan Termohon III adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan Termohon I mendukung persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan diambil di luar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon;

Bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut :

Terdapat putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Dari berdasarkan pasal 71 Undang-undang NO.30 tahun 1999, disebutkan hal-hal sebagai berikut :

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memertika dan memutus sebagai berikut :

1. Menertika dan mengabukari permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000 ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) :

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasa Hukumannya R. ANDIKA YOESDISTIRA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.094/SK.VI/2000 tanggal 23 Januari 2000 :

Termohon I hadir kuasa Hukumannya H. ALI BASYA LOEBIS, SH, Advokat dan Pengacara beralamat di Jln. Danau Toba No.8 Pejompongan, Jakarta Pusat 10120.

Termohon II hadir Kuasa Hukumannya STEANUS HARYANTO, SH,LLM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2000 :

Termohon III hadir Kuasa Hukumannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2000 :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan Termohon I mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" :

1. Bukan sebuah badan hukum, sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Menteri Kehakiman ;
2. Bukan pula sebuah perkumpulan sebab tidak memiliki anggota Arbitrer itu bukan anggota Badan Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut ;

II. Sapaan "ca. Majelis Arbitrer perkara No.5W-29/ARB/BANI/2000:

Tidak jelas siapa-siapa arbiternya :

DALAM POKOK PERKARA :

Memolak dalil-dalil Pemohon, maka meminta ia membuktikan :

Jawaban Termohon II dan III sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN INI DIAJUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI TAKTIK UNTUK MENGHALANGI TERMOHON II DAN TERMOHON III MEMPEROLEH HAKNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE BANI.

Pemohonan Pembatalan Putusan BANI Yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata merupakan taktik dari Pemohon untuk tidak melaksanakan putusan BANI No.5W-29/ARB/BANI/2000 (vide T-1) yang merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak (final and binding). Hal ini hanyalah merupakan kelanjutan dari serangkaian tindakan Pemohon yang sejak semula memang tidak mempunyai tilikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Termohon II dan Termohon III yang sudah menyelesaikan kewajibannya membangun proyek Termohon (Gedung Bursa Efek Jakarta). Kecerdungan Pemohon tidak beritikad baik ini sudah nampak sejak awal seanggota yaitu sebagaimana terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

A. Setelah beberapa kali ditagur agar memenuhi kewajibannya Pemohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran berdasarkan

B.

keterangan Articles of agreement ("Perjanjian Pemborongan"). Termohon II dan Termohon III meskipun mengatqah adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Pemborongan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rol. Perkara No.274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst) : karena Termohon I dan Termohon III sudah mengantisipasi bahwa kalau pun persosiannya difasilitasi oleh forum arbitrase, karena waktu itu belum ada Undang-undang Arbitrase yang cukup melindungi kepastian hukum, Pemohon pasti akan meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dengan berpedoman pada ketentuan pasal 643 Rv. Namun demikian, Termohon II dan Termohon III juga sudah mengantisipasi bahwa untuk menunda-nunda pemenuhan hak Termohon II dan Termohon III, Pemohon pasti akan mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga arbitrase. Semua antisipasi Termohon II dan Termohon III ini terbukti benar, karena Pemohon memang melakukan eksepsi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara No.274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst :

Setelah Pemohon mendalilkan bahwa yang harus yang mengesahkan sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Pemborongan adalah forum arbitrase, maka Termohon II dan Termohon III mengikutl kemauan Pemohon untuk menyelesaikan sengketanya lewat proses arbitrase. Namun demikian, Pemohon kembali menggunakan taktik-taktik yang berkaitan dengan legal technicalities (teknis yuridis/prosedural) untuk sedapat mungkin menunda-nunda penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Pemborongan tersebut. Hal ini terbukti lewat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon melalui surat No.049/OCK/1999 tertanggal 8 Januari 1999 (vide T-2) mengajukan keberatan kepada majelis arbitrase BANI, untuk meminta Termohon II dan Termohon III mengubah surat permohonan arbitrase dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, padahal berdasarkan ketentuan pasal 36 (5) (iii) Perjanjian Pemborongan (vide T-3) jelas-jelas dinyatakan bahwa Pemohon, Termohon II dan Termohon III telah sepakat bahwa persidangan dilakukan dalam bahasa Inggris. Keberatan ini disengaja untuk memunda proses persidangan, sehingga akhirnya mengurangi efektivitas penggunaan jangka waktu persidangan. Berdasarkan pasal 35 (6) (iv) Perjanjian Pemborongan (vide Bukti T-3) jo. Surat BANI No.24VII/BANI/99, tertanggal 10 Agustus 1999 (vide Bukti T-4) jo. Surat Putusan Perkara BANI No.5W-29/ARB/BANI/2000, tertanggal 25 Mei 2000 (vide Bukti T-1) segala biaya yang terkait dengan persidangan arbitrase ditanggung bersama oleh Pemohon di satu pihak, dan Termohon II serta Termohon III di pihak lain, namun sampai dengan tanggal putusan BANI biaya arbitrase yang menjadi kewajiban Pemohon tetap tidak dibayar upaya ini merupakan salah satu taktik pemohon untuk menghambat jalannya persidangan, karena tanpa dibayarnya biaya-biaya arbitrase tersebut, persidangan tidak dapat dimulai. Untuk menegahi timbulnya kerugian yang lebih besar di pihak Termohon II dan Termohon III, pihak Termohon II dan Termohon III tersebut akhirnya terpaksa membayar terlebih dahulu biaya arbitrase yang seharusnya menjadi kewajiban pihak Pemohon :
- 2.

3. Mengingat Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, SH, menderita sakit yang kelihatannya bakal lama, dan berdasarkan pengalaman Termohon II dan Termohon III tahu betul akan tidak buruk Pemohon untuk

menghentikan segala cara guna menghindari kewajiban kepada Termohon II dan Termohon III; maka Termohon II dan Termohon III mengingatkan Majelis Arbitrase akan kemungkinan habisnya waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (1) UU No. 30/1999. Pada saat itu, Majelis arbitrase menyatakan, mereka mengetahui adanya kemungkinan ini, dan akan mengeluarkan penetapan untuk memperpanjang mandat mereka jika untuk kepentingan pemeriksaan, hal tersebut diperlukan. Pada saat itu, Pemohon setuju terhadap hal itu, atau sebaliknya tidaknya sama sekali TIDAK MENYATAKAN PENOLAKANNYA terhadap putusan Majelis Arbitrase untuk menetapkan perpanjangan mandat. Hal ini secara tegas dikonfirmasi oleh Ir. H. Sidijabat, yang notabene adalah arbiter YANG DIPILIH OLEH PEMOHON SENDIRI. Lagi pula, sesuai dengan doktrin kompetensi-kompetenz dalam hukum arbitrase yang diatur di seluruh dunia, yang juga didukung oleh ketentuan Pasal 33 UU No. 30/1999, Majelis Arbitrase yang didukung oleh ketentuan foregoing para pihak memiliki wewenang penuh untuk memperpanjang mandatnya jika hal itu diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, walaupun betul bahwa Pemohon sejak semula telah menyatakan penolakannya terhadap perpanjangan mandat, Majelis Arbitrase, quod non, hal itu tidak bisa menghalangi halangi Majelis Arbitrase untuk melanjutkan tugasnya menyelesaikan perkara yang ditugaskan kepadanya.

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan No. 14/III/SK-ARB/BANI/2000 terungkap 7 Maret 2000, ketua DANI telah menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar sebagai Ketua Majelis Arbitrase menggantikan Alm. Bapak Gunawan Atas penetapan tersebut Pemohon telah menggunakan taktik untuk menunda jalannya persidangan ini dengan cara mengajukan keberatan atas penunjukkan Bapak Prof. H. Bismar Siregar dirujuk. Independensi dan netralitas dari Bapak Prof. H. Bismar Siregar dirujuk. Pemohon mengaku melakukan tindakan ini karena 2 (dua) alasan pokok. Pertama, mereka sadar betul bahwa Prof. Bismar Siregar adalah "man of integrity" (orang yang memiliki integritas moral) dan karenanya pasti akan menyetujui putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Kedua, sebagai orang yang jujur dan memiliki integritas, Prof. H. Bismar Siregar pasti akan mengundurkan diri jika diragukan netralitasnya. Taktik Pemohon ini terbukti berhasil membuat Prof. H. Bismar Siregar mengundurkan diri, karena sebagai orang yang polos dan memiliki harga diri yang tinggi beliau telah "memakan umpan" yang disiapkan oleh Pemohon. Padahal, dalam persidangan arbitrase yang dibuka oleh Prof. Bismar Siregar, salah seorang kuasa hukum Pemohon secara polos telah menyalahkan sendiri kepada Prof. Bismar bahwa beliau adalah seorang mubaligh yang jujur dan memiliki integritas moral yang teruji. Kontradiksi semacam ini jelas membuktikan bahwa keperhatian Pemohon

5. (challenge) atas penunjukkan Prof. Bismar Siregar adalah semata-mata taktik untuk terus menunda-nunda terpenuhinya hak-hak Termohon II dan Termohon III :

Puncak dari taktik Pemohon adalah dengan mengajukan Permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase BANI, dengan menggunakan alasan yang tergolong nekat, karena telah menuduh Majelis Arbitrase yang terdiri dari : (Alm), Bapak Gunawan, SH (Pensiunan Hakim Agung), Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH (mubaligh, Pensiunan Hakim Agung), Bapak Setiawan, SH (Pensiunan Hakim Agung), Bapak H. Andi Andjio Sutjipto, SH, Bapak Ir. H. P. Sidijabat (arbiter yang dipilih oleh Pemohon sendiri) telah melakukan per-sekongkolan dan tipu muslihat. Padahal figur-figur yang menjadi bagian dari Majelis Arbitrase ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi. Apalagi, Bapak H. Andi Andjio Sutjipto, SH, pada saat menjadi anggota Majelis Arbitrase hingga saat ini adalah Ketua Tim Gabungan Anti Korupsi yang tugasnya adalah kalau Pemohon yang hanya sekedar ingin menghindari pelaksanaan putusan Arbitrase yang telah didponir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah meminta dan mencemari nama baik tokoh-tokoh masyarakat tersebut diatas tidak dituntut secara pidana maupun pidana (reserve the rights) untuk mengajukan tuntutan-memadangkan haknya (reserve the rights) untuk mengajukan tuntutan-tuntutan pidana dan pidana tersebut. Bagi orang yang memiliki akal sehat, putusan, Majelis Arbitrase ini adalah logis dan tidak mungkin merupakan hasil persekongkolan atau tipu muslihat, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon III adalah bukti prima facie atau yang dalam sistem common law disebut res ipsa loquitur (the thing speaks for itself). Gedung Bursa Efek Jakarta sudah selesai dibangun dan bahkan sudah dipertasikan oleh Pemohon, sementara Termohon II dan Termohon III sebagai pemborong sampai saat Majelis Arbitrase mengambil putusan BELUM DIBAYAR LUNAS oleh Pemohon. Oleh karena itu, jika Majelis Arbitrase menghukum Pemohon untuk MEMBAYAR kepada Termohon II dan Termohon III adalah hal yang logis dan wajar. Instru Pemohon sebagai pihak yang sudah menikmati gedung yang dibangun oleh Termohon II dan Termohon III tetapi tidak mau melakukan pembayaranlah yang pantas disebut sebagai pihak yang tidak beritikad baik :

II. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE HANYA DAPAT DIBATALKAN JIKA SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT, DAN DALAM KASUS INI PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TERSEBUT.

A. Daill yang menyatakan bahwa Termohon I (Majelis arbitrase yang memutus perkara BANI No. 5/V-29/ARB/BANI/2000) tidak mempunyai kewenangan dalam memutus perkara antara Pemohon dengan Termohon II dan Termohon III adalah sangat tidak berdasar, tidak terbukti, dan mengada-ada.

B. Berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 ("UU Arbitrase")

dasar untuk membatalkan putusan arbitrase adalah terbatas (limitatif) pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diikuti palsu atau dinyatakan palsu ;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Selain itu penjelasan pasal 70 UU Arbitrase diatas tersebut menyatakan :

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan ... adap putusan arbitrase yang sudan didaftarkan /pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

Selubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan :

"Bahwa putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah USS 7.289.275,45 kepada Termohon II dan Termohon III adalah tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan Termohon I mengandung persekongkolan dan tipu muslihat; khususnya mengenai: perpanjangan waktu tugas Termohon I, dan diambil di luar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon";

dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase berikut penjelasannya. Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan dalilnya tentang adanya persekongkolan dan tipu muslihat, maka berdasarkan penjelasan pasal 70 UU Arbitrase dapat dipastikan bahwa hakim tidak akan dapat mempeertimbangkan permohonan pembatalan ini ;

C. Termohon II dan Termohon III tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon No.1, 3, III.1, III.2, III.3, III.4, pada Permohonan Pembatalan, karena tidak relevan untuk diajukan dalam permohonan tersebut mengingat dalil-dalil tersebut menyangkut persoalan-persoalan substantif putusan arbitrase. Berdasarkan pasal 62 ayat 4 UU Arbitrase (vide Bukti T-5) dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa persoalan substantif (alasan atau pertimbangan) dari putusan arbitrase. Bahkan penjelasan pasal 62 UU Arbitrase secara tegas menyatakan sebagai berikut :

III. TINDAKAN PEMOHON DAPAT MERUGIKAN CITRA INDONESIA DIMATA INVESTOR ASING DAN BERPOTENSI MENGHALANGI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM.

A. Bahwa taktik yang dilakukan oleh Pemohon sekedar untuk menjingklari kewajibannya melakukan pembayaran kapada Termohon II dan Termohon

B. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, kita bisa mengetahui bahwa tujuan diundangkannya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan investor asing yang "menuntut" adanya kepastian hukum guna melindungi investasi mereka di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun peraturan hukumnya sudah bagus, investor asing akan "tustasi" jika Pengadilan masih "mentolerir" adanya taktik-taktik jahat dari pihak-pihak yang bertindak buruk yang dengan segala cara ingin menghindarkan diri dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan suatu putusan arbitrase yang majlisnya dikendalikan dan dipilih sendiri oleh para pihak. Kasus ini diikuti dengan cermat oleh media massa nasional maupun asing, serta diamati dengan was was oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bersikap cermat dan "tidak terlebak" oleh upaya licik Pemohon, agar kepercayaan investor asing dapat dipulihkan, dan investasi yang sangat dibutuhkan guna memajukan perekonomian nasional mengalir kembali ke Indonesia.

II, adalah suatu tindakan yang egois dan dapat merugikan KEPENTINGAN NASIONAL Indonesia. Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai "terlebak" oleh taktik Pemohon, maka investor asing dan masyarakat internasional akan melihat bahwa di Indonesia tidak terdapat kepastian hukum.

1. MENOLAK permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang diajukan oleh Pemohon, atau sebaliknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. MENGHUKUM Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atas jawaban tersebut diatas, pemohon mengajukan repliknya tanggal 21 Agustus 2000 dan Termohon I, II dan III mengajukan dupliknya masing-masing tanggal 22 Agustus 2000 :

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonananya dipersitangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :
1. BUKTI P-1A : Putusan No.5/V-29/ARB/BANI/2000, yang dikeluarkan oleh Termohon I, tertanggal 25 Mei 2000 ;
 2. BUKTI P-1B : Tanda Bukti Pendaftaran; Putusan dari TERMOHON I dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2000 ;
 3. BUKTI P-2 : Surat Panggilan dari TERMOHON I tertanggal 25 Maret 2000 ;
 4. BUKTI P-3 : Keberatan dari PEMOHON kepada TERMOHON I No. 565/OCK.IV /OO tertanggal 7 April 2000 ;
 5. BUKTI P-4 : Undang-undang Republik Indonesia No.30 tahun, 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. BUKTI P-5 : Surat PEMOHON kepada TERMOHON I hal Penjelasan, dengan No. 615/OCK.W/OO tertanggal 14 April 2000 ;
7. BUKTI P-6 : Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON I hal keberatan dengan No. 653/OCK.W/OO tertanggal 24 April 2000 ;
8. BUKTI P-7 : Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON I hal Keberatan dengan No. 706/OCK.W/OO tertanggal 2 Mei 2000 ;
9. RUKTI P-8 : Surat Panggilan Sidang dari TERMOHON I tertanggal 1 Nopember 2000 ;
10. BUKTI P-9 : Laporan sidang Ke III dengan acara persidangan DULUK ;
11. BUKTI P-10A : Perjanjian Pemborongan Tertanggal 12 Januari 1996 antara Pemohon dengan Termohon II dan Termohon III ;
12. BUKTI P-10B : Persyaratan Kontrak ;
13. BUKTI P-11A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 378/Pdt.G/1997/PN.KT/PST tertanggal 22 Desember 1997 antara PT. Kuncara Artha melawan PT. Hotel Pratiata, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; melawar PT. Hotel Pratiata, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Putusan Sela No. 378/Pdt.G/1997/PN.KT/PST tertanggal 22 Desember 1997 antara PT. Kuncara Artha melawan PT. Hotel Pratiata dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;
14. BUKTI P-11B : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 479/Pdt/1998/PT.DKI tertanggal 30 September 1998 antara PT. Hotel Pratiata dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT. Kuncara Arta ;
15. BUKTI P-11C : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 479/Pdt/1998/PT.DKI tertanggal 30 September 1998 antara PT. Hotel Pratiata dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT. Kuncara Arta ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dipersidangan Termohon I tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan Termohon II dan III mengajukan surat-surat bukti berupa :
1. Bukti T.II.III-1 : Putusan BANI No. 5/V-29/ARB/BAN/2000 ;
 2. Bukti T.II.III-2 : Surat dari O.C. KALIGIS No. 049/OCK.II99 tertanggal 6 Januari 1999.
 3. Bukti T.II.III-3 : Pasal 35 (e) (iii) dan pasal 35 (e) (iv) Perjanjian Pemborongan;
- Menimbang, bahwa atas eksepsinya tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi subyek hukum bukan hanya Badan Hukum saja, seperti Perseroan Terbatas atau yang sejenis Badan Hukum seperti yayasan, CV atau Firma, tetapi juga sesuatu badan atau suatu lembaga ;
- Bahwa BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA yang didirikan berdasarkan surat keputusan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADINI No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977, memilin Pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggota ;
- Bahwa oleh karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai pengurus, maka bila badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dipandang merujuk orang atau Badan Hukum karena putusan yang dijatuhkan, maka BANI dapat sebagai subyek hukum dan bisa digugat yang diwakilkan oleh pengurusnya, in casu Prof. Dr. H. PRAVATNA ABDURRASYID, SH Phd. ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon, identitas Termohon I adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia C.2 Majelis Arbitrase I ini ini disebabkan

karena Majelis Arbitrase yang memutus perkara No. 5/V-29/ARB/BAN/2000 tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan penunjukkan BANI ;

Menimbang, bahwa beroluk dari pertimbangan tersebut laporan "C2 Majelis Arbitrase" perkara No. 5/V-29/ARB/BAN/2000 menurut hemat Pengadilan adalah cukup jelas yaitu Majelis Arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon I tidak berlawanan dan tidak bisa berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa anula Pemohon dan Termohon II dan III mengadakan perjanjian pemborongan untuk membangun gedung Jakarta Stock Exchange Tower II dimana setiap sengketa yang terjadi diselesaikan melalui Termohon I ;

Bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon II dan III sebagai Pemohon, Termohon II dan III menyelesaikan Termohon I, dan dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai Pihak Termohon Arbitrase, dan Termohon II serta III berkedudukan sebagai Pihak Pemohon Arbitrase, yang pada akhirnya pada tanggal 25 - Mei - 2000, Pemohon I telah menandatangani putusannya No. 5/V23/ARB/BAN/2000 ;

Bahwa berdasarkan Putusan BANI tersebut, pemohon ditasukan membayar kepada Termohon II dan III sejumlah US \$ 2.289.276,45 ;

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan tersebut karena Termohon I dalam mengambil putusan telah diluar batas batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon, Termohon II dan III ;

Bahwa batas batas kompromi dimaksud adalah :

1. Bahwa putusan BANI telah diputus Termohon I yang tidak mempunyai kewenangan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon I dan III ;
2. Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil sesuai dengan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas batas kompromi para pihak ;
3. bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, Termohon II dan III pada pokoknya mengartakan :

1. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan semata-mata sebagai taktik untuk menghalangi Termohon II dan Termohon III memperoleh haknya sesuai putusan Majelis Arbitrase BANI ;
2. Permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan jika sudah ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat, dan dalam kasus ini Pemohon tidak mampu membuktikan adanya putusan Pengadilan tersebut ;
3. Tindakan Pemohon dapat membuktikan Cita manusia dimata investor asing dan berprestasi menghalangi terciptanya kapasitas hukum ;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon II dan III permohonan agar Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan :

menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 - Mei - 2000 atas setidaknya tidak dapat diterima ;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas, perlu di simak, dan di telah beberapa ketentuan yang menjadi pegangan, acuan dan pertimbangan yuridis dalam meniadakan putusan :

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengatarkan :

Pasal 70 berbunyi :
"Terhadap Putusan Arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila Putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan difatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat memotakan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam penemuan senggata;

Pasal 26 ayat (4) :
"Dalam hal seorang Arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali"

Pasal 29 ayat (1) :
"Para pihak yang beresengkat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

Pasal 48
Ayat (1) "Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrase atau Majelis Arbitrase terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang."

Pasal 35
"Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang waktu tugasnya, apabila :
a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu ;
b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau ;
c. dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, Pengadilan tidak akan menilai materi Putusan BANI (Termohon I) yang dinilai Pengadilan adalah proses, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa antara Pemohon dengan Termohon II dan III, apakah sesuai aturan permainan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999, khususnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagaimana dalam BAB IV tentang Acara yang berlaku dihadapan Majelis Arbitrase :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posisi permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Para Pemohon beserta Majelis Arbitrase (Termohon I) berdasarkan Surat

Keputusan BANI No.43/XI/SK-ARB/BANI/99 dibentuk pada tanggal 1 - September - 1999, dengan susunan Majelis terdiri dari GUNAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, H. ADI ANDOJO, SH., dan Ir. HR. SUDABAT, masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999, tugas Termohon I dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon II dan III dimulai sejak tanggal 1 - September - 1999, dan sesuai ketentuan itu pula berakhir pada tanggal 27 - Februari - 2000 :

Menimbang, bahwa sesuai surat Permohonan Permohonan, dan sesuai pula dalam surat bukti P-1-A atau bukti T.II.III.1, Putusan Perkara No.5/V29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 - Mei - 2000, antara lain menyatakan oleh Ketua Majelis Arbiter GUNAWAN, SH., meninjau duma, dengan penempatannya tanggal 7 - Maret - 2000 No.14/III/SK-ARB/DANI/2000 Ketua BANI menunjuk dan mengangkat Prof. H. BISMAR SIREGAR, SH., sebagai Ketua Majelis Arbiter baru menggantikan almarhum GUNAWAN, SH., dan berdasarkan Keputusan Ketua BANI tanggal 10 - April - 2000 No.30/IV/ARB/BANI/2000, Prof. H. BISMAR SIREGAR, SH., diganti SETIAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengatarkan :
"Dalam hal seorang arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali"

Menimbang, bahwa sesuai putusan Ketua BANI tanggal 10 - April - 2000, No.30/IV/ARB/BANI/2000 tersebut diatas, maka susunan Majelis Arbitrase baru yang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah SETIAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, H. ADI ANDOJO SOEJIPTO, SH., dan Ir. HR. SUDABAT masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hoonan quatu atau permasalahan adalah apakah yang dimaksud dengan pengertian " semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang lagi " sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 tahun 1999 Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut dinyatakan " cukup jelas "

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T.II.III.6 tentang Ritsalah Sidang ke-4, terbukti bahwa sejak terbentuknya Majelis Arbitrase yang pertama tanggal 1 - September - 1999 dengan susunan GUNAWAN, SH., H. ADI ANDOJO, SH., dan Ir. HR. SUDABAT masing-masing sebagai Anggota sampai dengan terbentuknya Majelis Arbitrase yang baru tanggal 10 - April - 2000 telah dilakukan beberapa kali persidangan :

1. Bahwa sesuai surat bukti T.II.III.6 itu pula antara lain dinyatakan :
Anggota Majelis (Bp. Ir. SUDABAT) dan sebagainya, dan mengenai batas waktu Arbitrase perlu ada kesepakatan para pihak bahkan sangat diperlukan apa bila penertarikan perkara mengheidi demikian, dan mungkin dalam kasus ini ada kemungkinan membutuhkan perpanjangan waktu ;
2. Pada persidangan ini anggota Majelis (Bp. Ir. SUDABAT) merupakan kesepakatan para pihak untuk perpanjangan batas waktu Arbitrase kepada para pihak ;
3. Atas pernyataan Anggota Majelis (Bp. Ir. SUDABAT) para pihak menyetujui atau setuju tidak hanya tidak berkeberatan, termasuk anggota Majelis yang lain ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Memimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dengan digantinya Ketua Majelis Arbitrase yang lama dengan yang baru in casu SETAWAN, SH., maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama dinyatakan gugur dan pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi termasuk pemeriksaan sidang ke 4 sesuai Surat bukti T.II.III.6 :

Memimbang, bahwa andakata benar Pemohon dalam persidangan ke 4 tanggal 9 Nopember - 1999 menyetujui perpanjangan batas waktu tugas Majelis Arbitrase (GUNAWAN, SH., H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH., dan Ir. SIDIJABATI, persidangan tanggal 9 - Nopember - 1999 pun dinyatakan gugur pula, karena persidangan harus diulang lagi dari awal :

Sejalan sesuatu yang terkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Arbitrase sejak tanggal 1 - September - 1999 sampai dengan tanggal 10 - April - 2000 dinyatakan batal demi hukum karena dalam pasal 26 ayat (4) secara tegas dinyatakan "semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi" tentunya termasuk perubahan atas pemeriksaan Arbitrase Ir. Ret 108/AR/99 tertanggal 29 - Januari - 1999 pada sidang pertama tanggal 28 - September - 1999 .

Memimbang, bahwa dari jawab menjawab serta surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Para Pemohon di persidangan ternyata meskipun telah adanya pergantian Ketua Majelis Arbitrase yang baru tanggal 10 - April - 2000, Majelis Arbitrase yang baru tidak melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang lama, padahal sesuai ketentuan tersebut di atas semua pemeriksaan yang pernah dilakukan Majelis Arbitrase yang lama dinyatakan gugur :

Berolak dari itu pula, andakata benar Pemohon dalam persidangan ke 4 (vide surat bukti I.II.III.6) mengatakan perselujuannya tentang perpanjangan masa bakti Majelis Arbitrase sebagaimana yang diadakan Pemohon II dan III dalam jawabannya tanggal 6 - Agustus - 2000, meskipun disangkal oleh Pemohon sesuai surat bukti P.6 dan P.7 tentang keberatan perpanjangan masa bakti Majelis Arbitrase, masing-masing tanggal 24 - April - 2000 dan tanggal 2 - Mei - 2000, namun dinyatakan gugur pula dan harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh Majelis Arbitrase baru dengan cara meminta persetujuan baru kepada Pemohon dan Termohon II dan III dalam persidangan dan pemeriksaan baru :

Apapun pernah disampaikan pada pemeriksaan dari persidangan terdahulu in casu tanggal 9 - Nopember - 1999 (vide surat bukti T.II.III.6) yang dilakukan Majelis Arbitrase lama tidak otomatis berlaku bagi Majelis Arbitrase baru karena pemeriksaan dan persidangan tanggal 9 - Nopember 1999 pun dinyatakan gugur pula :

Memimbang, bahwa oleh karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama, sebagaimana disyaratkan dan diharuskan oleh pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 Tahun 1999 disatu pihak, dan dipihak lain Putusan Termohon I tanggal 25 - Mei - 2000 perkara No.5/V-29/ARB/BAN/2000 berdasarkan produk pemeriksaan Majelis Arbitrase lama yang dinyatakan gugur sejak tanggal 10 - April - 2000, maka Pengantilan berpendapat :

1. Perpanjangan tugas Termohon I yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dengan Termohon II dan III selama 120 hari dihitung sejak 1 - Maret - 2000 adalah tidak sah dan tanpa persetujuan Pemohon :

2. Putusan Termohon I sebagaimana Putusan Perkaranya No.5/V-29/ARB/BAN/2000 tanggal 25 - Mei - 2000 yang didasarkan pada produk pemeriksaan Majelis Arbitrase lama yang dibentuk tanggal 1 - September - 1999 berdasarkan keputusan BANI No. 43/XI/SK-ARB/BAN/99 adalah cacat hukum dan tidak sah, karena semua pemeriksaan yang pernah dilakukan Majelis Arbitrase lama dinyatakan gugur sejak terbentuknya Majelis Arbitrase baru :

Memimbang, bahwa dalam nubuatannya itu meskipun sesuai azas Ultra Petita, Petium hakim tidak boleh memuat melebihi apa yang diminta, akan tetapi karena pemohon dalam petitumnya mengatakan "atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) disatu pihak, dan dipihak lain sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Hakim dibolehkan memuat melebihi apa yang diminta sepanjang masih dalam ruang lingkup permasalahan, maka Pengadilan pun dalam perkara permohonan Pemohon tidak bertanggung pada azas ultra petita partium :

Memimbang, bahwa bertolak dari keadaan, kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup berdasar dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditubuhkan. Sehubungan itu pula para Termohon dituntut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng :

Dengan memperhatikan pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 33 jo. Pasal 48 jo. Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 dari ketentuan ketentuhan hukum lainnya.

MEMUTUSKAN

- I. DALAM EKSEPSI :
 - Mencidik eksepsi Termohon I
- II. DALAM POKOK PERKARANYA :
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - 2. Mengestakan Putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BAN/2000 tertanggal 25 - Mei - 2000 mengandung cacat hukum dan tidak sah.
 - 3. Menghukum Termohon I dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 18 - September - 2000 oleh SOEDARTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didampingi Panitera Pengganti RICAR SORINDA NASUTION, SH. dengan dihadiri pula oleh Kuasa-Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I, dan Kuasa Hukum Termohon II dan III :

MAHKAMAH AGUNG RI

P U T U S A N

No. 01/Banding/Wasit/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

menerima perkara banding atas putusan Wasit (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** Cq. Majelis Arbitrase perkaranya No. 5/V-29/ARB/BAN/2000, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurasyid, SH, Ph.D, selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN); berkedudukan di Menara Kadin Lt.29, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.2-3, Jakarta 12550, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SHEIKH H.A.B. LOEBIS, SH. Pengacara, ber Kantor di Jalan Danau Toba No.8, Pejompong, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2000, **Pembandingan I** dahulu Termohon I; **PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION LTD**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, lantai 20, Suite 2003, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190;
2. **PT. MURINDA IRON STEEL**, berkedudukan di Gapuramas Building, lantai 3, Jalan Lelien, S. Permana Kav. 91, Sipi, Jakarta 11420. Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: 1. Andy Kelana, SH, LLM, MBA, 2. Stefanus Haryanto, SH, LLM, MBA, 3. Yonatan Hermanto, SH, 4. William Setiawan Patijama, SH, 5. Linna Simamora, SH, 6. Reina Tama Kreff, SH, 7. Adicondro Nugroho, SH. Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hanafah Ponggawa Adnan Bangun Kelana, di Gedung BNI, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2000 dan 10 Oktober 2000, **para Pembandingan II dan III** dahulu **para Termohon II dan III** ;
3. **PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNATIONAL**, yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Santoso Gunara, MBA, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot. 24, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

m e l a w a n :

O.C. Kaligis, SH, Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Jalan Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B.123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2000, **Terbanding dahulu Pemohon :**

MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT :

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Terbanding sebagai Pemohon telah menggugat para Pembandingan I, II dan III sebagai para Termohon dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Pemohon telah dibuat perjanjian pemborongan dengan Termohon II dan Termohon III untuk pembangunan gedung Jakarta Stock Exchange Tower II, kemudian Pemohon, Termohon II, Termohon III sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi akibat perjanjian tersebut melalui Termohon I ;

bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon II dan Termohon III sehingga Pemohon, Termohon I dan Termohon III menyelesaikan melalui Termohon I, dan dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai pihak Termohon Arbitrase dan Termohon II serta Termohon III berkedudukan sebagai pihak Pemohon Arbitrase ;

bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2000, Termohon I telah mengeluarkan putusan No.5/V-29/ARB/BAN/2000 dari pada tanggal 21 Juni 2000, putusan tersebut telah didaftarkan di Kapitanisaraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No.06/ARB/HKM/2000/PN.Jak.Sal. (bukti P-1) :

bahwa adapun amar putusan Termohon I tersebut adalah sebagai berikut

MEMUTUSKAN :

DALAM KONVENSIS :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah perjanjian pemborongan antara para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Articles of Agreement tanggal 12 Januari 1996;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada para Pemohon uang sejumlah :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

1.a. 16 A (15/10/97-5/2000 = 2,58 tahun)
 1.851.833,18 - 950.000 = 901.833,18
 bunga 2,58 x 6% x 901.833,18
 USS 901.833,18
 USS 139.603,77 +
 USS 1.041.436,95

b. 17 A (21/1/97-5/2000=2,5 tahun) tagihan
 denda bunga 2,34 x 6% x 2.447.619,98
 USS 2.447.619,98
 USS 367.142,99
 USS 2.814.726,97

c. 18 A (1/1/98-5/2000=2,34 tahun) tagihan
 denda bunga 2,34 x 6% x 868.339,72
 USS 868.339,72
 USS 121.914,89
 USS 990.254,61

d. 19 A (9/4/98-5/2000=2,08 tahun) tagihan
 denda bunga 2,08 x 6% x 533.978,06
 USS 533.978,06
 USS 66.640,46
 USS 600.618,52

2. Biaya akselerasi 85% x USS 1.299.640 = USS 1.104.694
 3. Telensi (15-10-1998 s/d 5-2000 = 1,55 tahun)
 USS 899.757
 Jumlah retensi USS 225.000
 Biaya maintenance dan perbaikan-perbaikan USS 674.757,00
 USS 62.752,4 +
 Denda bunga 1 55 x 6% x 674.757,00
 USS 737.509,40
 USS 7.299.276,45

5. Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar baya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar USS 42.326,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) :

5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini (tiga puluh) 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan secara proporsional dari nilai yang terlambat dibayarkan ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan permohonan dalam rekonvensi dari Pemohon rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak ;

- bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan a quo karena Termohon telah mengambil keputusan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon dan Termohon II dan Termohon III ;

- bahwa adagur batas-batas kompromi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I tidak berwenang untuk memutuskan perkara a quo karena tidak pernah ada kesepakatan antara para pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I, oleh karena putusan No.5N/25/ARB/BANI/2000 telah diputus oleh Termohon I yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara antara Pemohon dan Termohon II, Termohon III (bukti P-1), sebab menurut pasal 43 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa pemeriksaan atas cengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbiter terbentuk. Bahwa Majelis Arbitrase dalam perkara a quo resmi terbentuk pada tanggal 1 September 1999 melalui Surat Keputusan No.43/MSK-ARB/BANI/1999 dengan susunan Gunawan, SH, sebagai Ketua, H. Agi Andjojo, SH dan Ir. H.R. Sidiqabat, masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase, dan berdasarkan ketemuan pasal 43 Undang-undang No.30 tahun 1999, maka jangka waktu Termohon I dalam perkara a quo berakhir pada tanggal 27 Februari 2000;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2000 diadakan sidang lanjutan perkara a quo dengan acara sidang bukti tertulis Pemohon, namun karena Ketua Termohon I berhalangan (sakit) dan tidak dapat ditentukan kapan akan memulai tugasnya kembali maka Pemohon, Termohon II dan Termohon III sepakat untuk menunggu pemberitahuan dari Termohon I untuk sidang selanjutnya ;

Bahwa kemudian Ketua Termohon I, Bapak Gunawan meninggal dunia dan Termohon melalui penatapannya No.14/III/SK-ARB/BANI menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Majelis yang baru menggantikan serta melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH sehingga dengan demikian Surat Penetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua Termohon I tersebut hanyalah merupakan penetapan untuk

Ketua Termohon I yang baru, untuk jangka waktu yang masih tersisa dalam memeriksa perkara a quo dan surat tersebut tidak memuat perpanjangan waktu tugas Termohon I :

Bahwa kemudian, jauh setelah jangka waktu tugas Termohon I berakhir (tanggal 27 Februari 2000), Termohon I mengeluarkan Surat Penetapan No. 14/II/SK-ARB/ANI tertanggal 7 Maret 2000 yang isinya menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Termohon I yang baru menggantikan serta melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH dan surat pengangkatan tersebut tidak disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III :

Bahwa Termohon I hanya mengirimkan surat panggilan sidang untuk tanggal 3 April 2000 yang dikirimkan tanggal 28 Maret 2000 dengan mencantumkan Ketua Termohon I yang baru yaitu Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH (bukti P-2) :

Bahwa pada tanggal 7 April 2000, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui surat No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan atas kewenangan Termohon I mengadili perkara a quo karena jangka waktu tugas Termohon I telah habis dan tidak ada kesempatan dari Pemohon, Termohon II dan Termohon III untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-3) :

Bahwa pada tanggal 10 April 2000 Termohon I menerbitkan Surat Keputusan No.30/IV/ARB/BAN/2000 tertanggal 10 April 2000 yang berisi penghentian dengan hormat Ketua Termohon I dan menunjuk Ketua Termohon I yang baru sekaligus memperpanjang tugas Termohon I yang mengadili dan memeriksa perkara antara Pemohon dengan para Termohon II dan III selama 120 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2000. Bahwa jangka waktu tugas Termohon I dalam perkara a quo setelah beberapa kali pergantian Majelis telah habis pada tanggal 27 Februari 2000 dan Termohon I baru mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000, maka hal ini berarti telah terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2000 dan tanggal 29 Februari 2000, sehingga dengan demikian perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Termohon I adalah tidak sah :

Bahwa apabila Termohon I berikhtad baik dan mempunyai rasa keadilan kepada para pihak tanpa membeda-bedakan para pihak, perpanjangan waktu tugas Termohon I tersebut harus disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III sebelum jangka waktu tugas Termohon I tersebut habis :

Bahwa meskipun didalam pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan "..... Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase;

Bahwa apabila Termohon I menganggap perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, seharusnya perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebelum jangka waktu tugas Termohon I habis dan perpanjangan tersebut disampaikan kepada para pihak :

Bahwa sikap Termohon I nampak terburu-buru dalam menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I, karena keputusan itu muncul setelah Pemohon menyatakan keberatannya pada sidang tanggal 3 April 2000 dan setelah Pemohon mengirim surat keberatannya No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, sehingga nampak ada persekewajiban dan tipu muslihat antara Termohon I, dengan Termohon II dan Termohon III mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbiter (bukti P-3) :

Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak, oleh karena setelah jangka waktu Termohon I habis dan Pemohon telah menyatakan keberatannya baik secara lisan pada tanggal 3 April 2000 maupun secara tertulis melalui surat No.565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No. 615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal keberatan dan surat No.706/OCK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan, namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon I (bukti P-3, P-5 s/d P-7) :

Bahwa dalam putusan Termohon I halaman 21 disebutkan sebagai berikut : "..... sesuai dengan Berita Acara Sidang tertanggal 9 Nopember 1999, keberatannya terhadap perpanjangan tugas Majelis Arbitrase dalam perkara ini.....". Hal tersebut berarti telah timbul ketidak pastian pada diri Termohon I sendiri apakah memang Pemohon telah setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I atau tidak setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-1), Bahwa pada tanggal 5 Nopember

1999 dilangsungkan sidang dengan acara duplik dan sanggah aneh apabila pada saat jangka waktu tugas Termohon I masih panjang, dilakukan kesepakatan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I (bukti P-8 dan P-9) ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Termohon I tidak pernah menunjukkan bukti mengenai telah terjadinya kesepakatan perpanjangan waktu, Termohon I tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999;

Bahwa oleh karena Termohon I tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon melalui surat-surat yang tersebut diatas, dan dengan sikapnya yang tetap melaksanakan persidangan dan memutuskan sengketa ini, sehingga terbukti putusan yang diambil oleh Termohon I adalah berdasarkan adanya persekongkolan yang mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan tidak memperhatikan hak-hak Pemohon sehingga salah satu pihak dalam perkara a quo (bukti P-3 dan P-5 s/d P-7) ;

Bahwa disamping itu Termohon I dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 menyatakan " Majelis Arbitrase dengan berpedoman pada nilai pekerjaan sebesar US\$ 5.700.000,- serta cangan berpoduman pada kebiasaan yang berlaku dilingkungan pekerjaan pemborongan, mengenggap patut dan layak apabila biaya akselerasi tersebut dikabulkan sebesar 85% dari jumlah yang dituntut" (bukti P-1), akan tetapi Termohon I tidak memberikan alasan alasan dan tidak memberikan dasar hukum mengenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Termohon I tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak ;

Bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No.30 tahun 1999, hal tersebut terbukti pada putusan Termohon I pada halaman 31 butir 8 yang menyatakan " Karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka Termohon haruslah juga dihukum untuk membayar biaya arbitrase ini untuk seluruhnya (bukti P-4) dan halaman 8 bagian konvensi menyatakan "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian" (bukti P-1) serta halaman 33 butir 5 "Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan kepada Pemohondst".

Bahwa dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan "Dalam hal tuntutan hanya dikembalikan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang" ;
Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Termohon I telah bertentangan dalam

membuat pertimbangan hukumnya karena berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.30 tahun 1999, apabila tuntutan hanya dikembalikan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang, sehingga putusan Termohon I telah tidak memperhatikan ketentuan didalam Undang-undang ;

bahwa putusan Termohon I No.5/N-29/ARB/BATU/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah US\$ 7.289.276,45 kepada Termohon II dan Termohon II adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan Termohon I mengandug persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan diambil diluar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon; bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diikuti pasu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Dan berdasarkan pasal 71 Undang-undang NO.30 tahun 1999, disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri" ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan putusan Termohon I No.5/N-29/ARB/BATU/2000 tertanggal 25 Mei 2000 ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan sebuah badan hukum, sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Menteri Kehakiman ;

bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan pula sebuah perkumpulan, sebab tidak memiliki anggota Arbitrer itu bukan anggota Badan Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut;

bahwa sapaan Cq. Majelis Arbitrer perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000, tidak jelas siapa-siapa arbiternya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusannya tanggal 18 September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.yang artinya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Mendialek eksepsi Termohon I ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan Termohon I No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000 mengandung cacat hukum dan tidak sah;
3. Menghukum Termohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara langsung rentang sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 18 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2000 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 27 September 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan ini dengan disertai memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut hari itu juga;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Termohon II dan III pada tanggal 18 September 2000 kemudian terhadapnya oleh para Termohon II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2000 dan 9 Oktober 2000 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 27 September 2000 sebagai mana ternyata dari akta permohonan banding No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2000 telah diberitahukan tentang memori banding dari Termohon I, para Termohon II dan III, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Banding, I dan II telah mengajukan alasan-alasan permohonan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN PEMOHON BANDING I :

1. Bahwa Pemohon untuk banding telah mengajukan eksepsi pada persidangan di Pengadilan Negeri bahwa gugugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbitrer perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah cacat, karena tidak menyebutkan siapa-siapa yang mewakili BANI akan tetapi dikocampingkan oleh Jdex facti. Bahwa sebagai contoh yang menggembarakan cara menggugat tanpa cacat : Ketika Parlemen Eropa digugat dalam perkara T-223/97 dan T-17/98 maka sapaannya ialah sebagai berikut :

Parlemen Eropa, diwakili oleh M. Manfred Peter, Kepala Devisia dan oleh M. Joaao Sant Anna, anggota badan iuridis" sebagai Tergugat (partie defendresse) (bukti P-1) ;

Bahwa dalam perkara Parlemen Eropa tersebut diatas disebut siapa-siapa yang mewakili Parlemen Eropa itu, sedangkan pada permohonan pembatalan tersebut tidak disebut-sebut siapa-siapa yang mewakili BANI dan yang mewakili Majelis Arbitrer ;

2. Bahwa pelanggaran pasal 26 ayat 4 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang disebutkan oleh Jdex facti tidak sepiutusnya yang mengorbankan azas pokok bertutang - piutang, yaitu "yang bertutang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya", sedangkan bagi pengajuan gugatan pembatalan, putusan arbitrase seperti dalam perkara sekarang ini "harus ada hak debitur yang dilanggar oleh krediturnya untuk dapat menarik kreditur yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan" ; dan justru pelanggaran hak debitur tidak terdapat dalam permohonan debitur untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut ;

3. Bahwa pasal 26 ayat 4 Undang-undang No.30 tahun 1999 telah mendapat pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang selain

bersifat hukum pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase torperkara, namun alasan tersebut tidak ditaati oleh *judex facti* yang menganggap pelanggaran pasal 26 ayat 4 tersebut sudah cukup untuk membatalkan putusan arbitrase :

4. Bahwa apabila dalam klausule arbitrase para pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara sekarang ini telah sepakat bahwa putusan arbitrase yang dimohonkan adalah dalam tingkat pertama dan terakhir, maka *judex facti* sepatutnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara permohonan pembatalan tersebut ;

2. ALASAN PEMOHON BANDING II :

1. Bahwa Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalilkan oleh Terbanding, dan hal ini justru bertentangan dengan asas keadilan *ex aequo et bono*, selain itu pada kenyataannya Majelis Arbitrase yang baru telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-undang No.30 tahun 1999, yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya di halaman 28 menyatakan bahwa "..... karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama,"

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri ini adalah keliru dan dapat disesalkan, karena dalam hal ini Pengadilan Negeri tanpa meminta konfirmasi kepada para Perbanding telah secara "kreatif" mengasumsikan bahwa Majelis Arbitrase yang baru tidak memeriksa perkara dari awal. Padahal, Majelis Arbitrase yang baru telah memanggil para pihak untuk menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemeriksaan perkara haruslah diulang dari awal, dan Majelis Arbitrase ingin membahas masalah teknis pelaksanaan pemeriksaan dari awal ini dengan para pihak. Namun demikian, karena Terbanding meskipun telah dipanggil dengan perundang-perintah hadir dalam persidangan dengan alasan bahwa mandat Majelis Arbitrase telah habis, maka Majelis Arbitrase kemudian memutuskan untuk memeriksa sengketa dari awal lagi dengan memerintahkan para Perbanding untuk memasukkan (uraian permohonan) dalam bentuk Brief Memorandum (uraian singkat duduknya perkara, Vide Bukti PP-1). Setelah Majelis Arbitrase menerima Brief Memorandum, barulah Majelis Arbitrase memutuskan perkara yang dimintakan putusan keadanya :

2.

Bahwa apabila waktu itu Terbanding bertikad baik dengan menghadiri persidangan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang baru dan menyatakan kehendaknya agar pemeriksaan perkara diulang dari awal, maka tentu saja Majelis Arbitrase akan melakukan hal itu. Faktanya, ternyata ada permintaan dari Terbandingpun Majelis Arbitrase telah memerintahkan para Perbanding untuk mengajukan permohonan yang baru dalam bentuk Brief Memorandum ;

3.

Bahwa dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI yang diujutkannya, pemohon (Terbanding) sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI adalah cacat hukum karena Majelis Arbitrase tidak mengulang pemeriksaan perkara dari awal. Berhubung Terbanding tidak pernah mendalilkan hal itu, maka tentu saja para Perbanding tidak memberikan tanggapan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 ;

4.

Bahwa kalau betul bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam kasusnya ini ingin bertindak adil sesuai dengan asas *ex aequo et bono*, maka akal sehat mengatakan bahwa selayaknya Hakim tersebut mengkonfirmasi kepada para Perbanding mengenai diulang tidaknya pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase yang baru. Tindakan meminta konfirmasi selayaknya dilakukan, karena Terbanding tidak pernah mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999, dan karena itu adalah logis jika para perbanding juga tidak pernah mendalilkan hal tersebut, karena dari Perbanding memiliki keyakinan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 (3) HIR, jelas diatur bahwa Hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabaikan lebih dari yang dituntut. Tindakan Hakim yang teralau "kreatif" mengasumsikan bahwa Majelis Arbitrase yang baru telah melanggar ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 justru patut untuk "dipersoalkan", karena kesannya Hakim "ngantor" ingin mengubah permohonan Terbanding, meskipun amat jelas bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara para Perbanding dengan Majelis Arbitrase Ex pasal 70 Undang-undang No.30/1999, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan ;

PENGADILAN NEGERI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 72 (3) UNDANG-UNDANG NO.30/1999 YANG

MEWAJIBKAN PENGADILAN UNTUK MEMUTUSKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI :

5. Bahwa selain Hakim Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalikan dan diminta oleh Terbanding, Pengadilan Negeri juga telah melanggar ketentuan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 yang berbunyi :
 "Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima";
 Permohonan pembatalan putusan Arbitrase undertaken oleh Terbanding pada tanggal 17 Juli 2000 dan oleh karena itu Hakim harus menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Agustus 2000. Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan putusannya pada tanggal 18 September 2000, yaitu 63 hari sejak permohonan pembatalan putusan Arbitrase didaftarkan ;
6. Bahwa dalil utama yang diajukan oleh Terbanding dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukannya adalah "adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dan Majelis Arbitrase BANI" karena Majelis Arbitrase tersebut telah memborokkan putusannya walaupun jangka waktu tugasnya telah habis. Dalam kasus ini, Hakim Soedarto, SH juga tetap memberikan putusannya walaupun jangka waktu tugasnya sesuai dengan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 harusnya sudah habis. Jika para Pembanding mengikuti pola berpikir dari Terbanding, apakah boleh kalau para Pembanding juga mendalikan adanya "tipu muslihat dan persekongkolan antara Terbanding dengan Hakim Pengadilan Negeri" dengan alasan Hakim tetap memutus meskipun jangka waktu untuk memberikan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 sudah habis ? Berbeda dengan dalil Terbanding yang jelas mengada-ada, dalam kasus ini, sebenarnya para Pembanding memiliki alasan yang cukup kuat untuk mendalikan adanya "persekongkolan", mengingat Hakim Soedarto, SH terlalu "kreatif" dalam membuat asumsi-asumsi, dan memutuskan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Terbanding. Tindakan Hakim ini jelas-jelas melanggar asas Hukum Acara Perdata yang melanggar Hakim untuk memutuskan lebih dari yang diminta oleh para pihak Ex pasal 178 (3) HIR (extra petitem). Namun demikian, sebagai pihak yang bertikai baik dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, para Pembanding tidak berani mendalikan adanya persekongkolan dan tipu muslihat antara Terbanding dengan Hakim Soedarto, SH ;
7. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMILIKI AKIBAT HUKUM YANG SAMA DENGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, DAN KARENA ITU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 30/1999 :**
 Bahwa faktor utama yang melandasi diundangkannya Undang-undang No.30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum di Indonesia sebagai suatu "conditio sine qua non" bagi tumbuhnya kepercayaan investor asing akan keamanan investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, berbentuk Undang-undang SENGAJA mengatur bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam pasal 70 Undang-undang No.30/1999. Pasal ini mengatur bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan jika ditemukan adanya :
 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
 Bahwa dalam kasus ini, Terbanding mendalikan bahwa telah terjadi "tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI". Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para Pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI adalah layak dan tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi terhadap para Pembanding dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pemborongan, meskipun para Pembanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh Terbanding. Dalam sistem Common Law, bukti yang diajukan oleh para Pembanding akan wanprestasi
8. Bahwa dalam kasus ini, Terbanding mendalikan bahwa telah terjadi "tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI". Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para Pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI adalah layak dan tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi terhadap para Pembanding dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pemborongan, meskipun para Pembanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh Terbanding. Dalam sistem Common Law, bukti yang diajukan oleh para Pembanding akan wanprestasi

Terbanding disebut "res ipse loquitur" (the thing speaks for itself, artinya Gedung Bursa Efek itu "bicara sendiri" untuk membuktikan wanprestasi Terbanding. Sebaliknya Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya "persekongkolan dan tipu muslihat" antara para Pemohon Banding dengan Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofi dari diundangkannya Undang-undang No.30 tahun 1999 yang inggii: menjamin terciptanya kepastian hukum di Indonesia, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan Pemohon (Terbanding), dan bukannya secara sangat "kreatif" tetap ngotot ingin mengabaikan permohonan Pemohon yang daripaknyasangat negatif bagi terciptanya kepastian hukum di Indonesia :

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan "putusan Majelis Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah", secara de facto sebenarnya dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, karena pada intinya membuat putusan Majelis Arbitrase BANI tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 atau setidaknya bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang ingin ditegakkan oleh ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 :

10. Bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa "putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah" dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, namun karena putusan Pengadilan Negeri ini tidak memenuhi ketentuan pasal 72 (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 yang mengatur agar "... apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase" :

11. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri hanya menyatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah, tetapi Pengadilan tidak menentukan mengenai akibat dari "cacat hukum" dan tidak sahnyas putusan Majelis Arbitrase tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan penafsiran hukum sistematis dan teleologis terhadap ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 jo pasal 72 (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Arbitrase

BANI tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan karena itu dapat dieksekusi :

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 18 September 2000 (Yang dimohonkan banding) serta memori banding dari para Pemohon Banding tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan, karena Hakim telah salah dalam melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase menurut Undang-undang (Undang-undang No. 30 tahun 1999);

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah meniali mengenai : acara, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan pasal 26 ayat 4 Undang-undang (No. 30 tahun 1999 (lihat putusan hakimman 25, 27 dan seterusnya) :

3. Bahwa seharusnya Hakim berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 70 (a, b dan c) Undang-undang No.30 tahun 1999 yang menyebutkan secara limitatif hal-hal yang menjadi alasan permohonan pembatalan :

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 18 September 2000 tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon pembatalan (PT. DANAREKSA) untuk mohon pembatalan adalah sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 4 sampai dengan halaman 10) :

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ad. I, ad. II dan ad. III tidak termasuk dalam salah satu alasan menurut pasal 70 (a,b dan c) Undang-undang No. 30 tahun 1999 :

Bahwa Pemohon juga mengemukakan adanya persekongkolan dan tipu muslihat (ad. III), namun hal itu tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan (Pasal 790 (c) berikut penjelasannya) :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat supaya permohonan pembatalan dari Pemohon ditolak dan sekaligus menetapkan akibat dari penolakan pembatalan tersebut (pasal 77 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999) :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu memperhatikan alasan-alasan banding yang diajukan para Pemohon lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

oleh Pemohon Banding I : Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cq. Majelis Arbitrer perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 dan para Pemohon Banding II : 1. PT. Ssangyong Engineering & Construction Ltd. 2. PT. Murinda Iron Steel dapat diterima dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pemohon Banding I dan II dinyatakan dapat diterima, maka Termohon Banding diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini :

Memperhatikan pasal 70 jo pasal 72 Undang-undang No.30 tahun 1999 :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembending I Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cq. Majelis Arbitrer perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000, dalam hal ini diwakilkan oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrahvid, SH.,Ph.D, selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sheikh H.A.B. Loebis, SH., dan para Pemohon Banding II : 1. PT. Ssangyong Engineering & Construction Ltd. dan PT. Murinda Iron Steel, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : 1. Andy Kelana, SH., LLM., MBA., 2. Stefanus Haryanto, SH., LLM. 3. Yonatan Hermanto, SH., 4. William Setiawan Paljarana, SH. 5. Linna Simamora, SH., 6. Roina Tama Kreft, SH. 7. Adicandro Nugroho, SH. tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 :

Menyatakan putusan Arbitrase BANI No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 aalah sah dan dapat dieksekusi :

Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi yang berkaitan dengan putusan BANI tersebut :

Monghukum Termohon banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **JUMAT**, tanggal 2 Maret 2001 dengan Drs. H. Taufiq, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soeharto, SH dan Djuri Ramil, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ny. Sylvia Risjad, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua :

ttd./Drs. H. Taufiq, SH, MH

Panitera Pengganti :

ttd./Ny. Sylvia Risjad, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 5.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 193.000,-
- Jumlah Rp. 200.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI,

Direktur Perdata

ttd.

ANDAR PURBA, SH

NIP.040015521

BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM

PENERIMAAN UANG PANGKAL DAN IURAN PESERTA DANA SOSIAL HAKIM BULAN JUNI 2003

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 2.393.700,-
2. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BNI = Rp. 34.634.000,-
3. Langsung diterima Pengurus Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (tidak melalui BRI/BNI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) Rp. 1.973.000,- + Rp. 39.000.700,-

(Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Rupiah)

Pengurus

Badan Pengelola Dana Sosial Hakim

Catatan :

Untuk Pembayaran Iuran IKAH dan BPDSH (d/n. YDSH) melalui Bank supaya dengan setoran disertai NID (Nomor Induk Danal) Bagi mereka yang masih menyetorkan iuran BPDSH (d/n. YDSH) pada BRI KCK Jakarta dengan no. rekening 31-46-5259-0, diganti oleh BRI dengan nomor rekening yang baru yaitu : 0206.01.000925-30.9

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memberg

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke pengadilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat

1. Pasal 5 a, al (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWASA PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
2. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbitrer adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

9. Putusan Arbitrase internasional adalah putusan yang diumumkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrer perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrer perorangan yang memuat ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara legal menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbitrer berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

2. Peretujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagian mana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk perukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut kekuatan dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

1. Sengketa atau beda pendapat perdamaian dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada ikhtisad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dari hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui

seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil memperlakukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan damai. Bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan ikhtisad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak perundingan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III

SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGGAR

BAGIAN PERTAMA

Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telexgram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
2. Surat pembertahanan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan, sebagai klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tentuan dan jumlah yang dituntut apabila ada;
 - e. cara penyelesaian yang diperhendaki;
 - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak; tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan awal tentang jumlah arbiter yang diperhendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

1. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Dalam hal para pihak tidak dapat berunding atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menyang-

gung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

4. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarsan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya penarikan pokok;
- g. bila karena pelaksanaan perjanjian tersebut ditinjau akan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian mereka. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

BAGIAN KEDUA

Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

1. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. cukup melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
 - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
2. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat pemilihan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

1. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.
2. Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

1. Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
2. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspresdist harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
3. Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menemukan arbiter tunggal atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

4. Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan baik rekamersalah maupun keberanian yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

1. Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak membuat wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
2. Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
3. Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
4. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbler yang terakhir ditunjuk atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
5. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

1. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
2. Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

1. Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdamaian yang memenuhi penunjukan terjadi suatu perjanjian perdamaian bersama.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah dipertajamkan bersama.

Pasal 18

1. Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi keberahasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.
2. Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

1. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
2. Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.
3. Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan, penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
4. Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat ditunjuk untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya ketidak baik dari tindakan tersebut.

BAGIAN KETIGA

Hak Ingkar

Pasal 22

1. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti oemtuk yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan terpengaruh dalam mengambil keputusan.
2. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

1. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
2. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
3. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

1. Arbitrer yang diangkat tidak dengan penempatan pengadilan, hanya dapat diangkat berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbitrer yang bersangkutan.
2. Arbitrer yang diangkat dengan penempatan pengadilan hanya dapat diangkat berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penempatan pengadilan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbitrer yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatannya.
4. Dalam hal alasan selagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
5. Tuntutan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbitrer yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tujuannya.
6. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, arbitrer yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbitrer pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 25

1. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbitrer yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan pertawaran.
2. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakasan, seorang arbitrer pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbitrer yang digantikan.
3. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar arbitrer, melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

1. Wewenang arbitrer tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbitrer dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan undang-undang ini.
2. Arbitrer dapat diberhentikan bila mana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
3. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbitrer meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbitrer pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbitrer yang bersangkutan.
4. Dalam hal seorang arbitrer tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
5. Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara terrib antar arbitrer.

BAB IV

ACARA YANG BERLAKU DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE

BAGIAN PERTAMA

Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrer atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbitrer atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

1. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing;
2. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Efektifnya di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturusertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbitrer atau majelis arbitrase yang memetiksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

1. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemertiksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemertiksaan, atau arbitrer atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrer atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
3. Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbitrer atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

1. Atas permohonan salah satu pihak, arbitrer atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk meng-

atur ketentuan lainnya pemertiksaan sengketa termasuk penetapan saminan, memertikkahkan pemertipari barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

2. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbitrer atau majelis arbitrase berhak untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat diterapkannya putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau
- c. dianggap perlu oleh arbitrer atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemertiksaan.

Pasal 34

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbitrer atau majelis arbitrase dapat memertikkahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 36

1. Pemertiksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
2. Pemertiksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 37

1. Tempat arbitrase ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
2. Arbitrer atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
3. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbitrer atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
4. Arbitrer atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengkerakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

1. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrer atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tujuannya kepada arbitrer atau majelis arbitrase.
2. Surat tujuannya tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
 - c. isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbitrer atau ketua majelis arbitrase menyampaikan salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

1. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbitrer atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
2. Bersamaan dengan itu, arbitrer atau ketua majelis arbitrase menandatangani agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyetujui jawaban, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

1. Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan, balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
2. Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa dan diputus oleh arbitrer atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pihak sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tujuannya dinyatakan gugur dan tugas arbitrer atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

1. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbitrer atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

2. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemapangan kedua diterima permohonan dan tanpa alasan sah permohonan juga tidak dapat dianggap dimuka persidangan, pemertiksaan akan diteruskan tanpa hadirnya pemohon dan tuntutan pemohon dikembalikan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak berdasar atau tidak berdasar hukum.

Pasal 45

1. Dalam hal para pihak datang menghadiri pada hari yang telah ditetapkan, arbitrase atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
2. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbitrase atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat pada pihak dan memertikan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

1. Pemertiksaan terhadap pokok sengketa ditunjukkan apabila telah perdamainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
2. Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendapat masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendapatnya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbitrase atau majelis arbitrase.
3. Arbitrase atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase.

Pasal 47

1. Sebelum ada jawaban dari permohonan, permohonan dapat membuat surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
2. Dalam hal sudah ada jawaban dari permohonan, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan permohonan dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal

yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

1. Pemertiksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk.
2. Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

BAGIAN KEDUA

Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

1. Atas perintah arbitrase atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk mendengar keterangannya.
2. Biaya pemanggilan dan perlakuan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
3. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

1. Arbitrase atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
2. Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi ahli.
3. Arbitrase atau majelis arbitrase meniskuskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

4. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat diadengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terdapat kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V

PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian bertak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terdapat pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

1. Putusan arbitrase harus memuat:

- kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- nama lengkap dan alamat para pihak;
- uraian singkat sengketa;
- pendirian para pihak;
- nama lengkap dan alamat arbitrer;
- pertimbangan dan kesimpulan arbitrer atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- pendapat tiap-tiap arbitrer dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;

- amar putusan;
- tempat dan tanggal putusan; dan
- tanda tangan arbitrer atau majelis arbitrase.

2. Tidak diadilanggartinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbitrer dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

3. Absen tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

4. Dalam putusan dicantumkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan dicantumkan hari sidang untuk menguraikan putusan arbitrase.

Pasal 56

1. Arbitrer atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadaan dan kepatutan.

2. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbitrer atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau meninjau atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

BAGIAN PERTAMA

Arbitrase Nasional

Pasal 59

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaga asli atau salinan oemik putusan arbitrase diserahkan dan diserahkan oleh arbitier atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri.
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandaan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbitier atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
3. Arbitier atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengantokan sebagai arbitier atau salinan oemiknya kepada Panitia Pengadilan Negeri.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran ditanggung kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksankan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan.

Pasal 62

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi diserahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri.
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesustahan dan ketertihan umum.
3. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri memajukan permohonan pelaksanaan, kecuali dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
4. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan oemik putusan arbitrase yang dikemukakan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibyahi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perintah perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAGIAN KEDUA

Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang bertanggung menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional diwajibkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional selagi-lamanya dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

1. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut disertahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Penyiapaan berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. lembar asli atau salinan orenetik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan orenetik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal oren-

tifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;

- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut diucapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

1. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d yang mengukui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
2. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d yang menolak untuk mengukui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
3. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
4. Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

1. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif bertanggung melaksanakannya.
2. Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik permohonan eksekusi.
3. Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengukui tata cara sebagaimana ditemukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat merentankan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyederahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Pasal 72

1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
3. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
4. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memuat dalam lingkup pertama dan terakhir.

5. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII

TERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbitrer berakhir karena:

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbitrer.

Pasal 74

1. Meninggalkannya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbitrer berakhir.
2. Jangka waktu tugas arbitrer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

1. Dalam hal arbitrer meninggal dunia, ditetapkannya tuntutan, inkapar janji atau pemberhentian seorang atau lebih arbitrer, para pihak harus mengangkat arbitrer pengganti.
2. Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbitrer pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbitrer pengganti.
3. Arbitrer pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX

BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

1. Arbitrer menentukan biaya arbitrase.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium arbitrer,
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbitrer,
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemertiksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Pasal 77

1. Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
2. Dalam hal tuntutan harus dikembalikan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X

ATENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbitrer atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemertiksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku sudah dipertiksaan tetapi belum diputus, tetap dipertiksaan dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan penunasannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Pertra (Reglemen op de Rechtsverdring, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharu (Herzien Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1941:4) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 1999

PRÉSIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN Jusuf Habibie

tel

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 138

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrer hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah mendapat izin atau perintah untuk eksekusi (*excoutor*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemertasaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 631 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, *Staatsblad* 1847:52) dan Pasal 377 *Reglement Indonnesia Yang Diperbaharui* (*Het Herziene Indonnesisch Reglement*, *Staatsblad* 1941:44) dan Pasal 705 *Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura* (*Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad* 1927:27).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbitrer yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di-sengkatakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbitrer merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terdapat pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena kondisi sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menuruti hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Disamping itu ketentuan yang melarang wanita sebagai arbitrer sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 617 ayat (2) Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di Indonesia, dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam iklim kemerdekaan, dewasa ini, dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam iklim kemerdekaan, yang sepenuhnya mengakui persamaan hak wanita dengan hak pria. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini tidak disebut lagi bahwa wanita tidak dapat diangkat sebagai arbitrer. Semua itu diatur dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum.

Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau perdamaian.

Terdapat memberikan suatu ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbitrer serta mengatur mengenai hak ingkar dari pihak yang bersengketa.

Cadangkan dalam Bab IV diatur cara-cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbitrer dapat mengambil putusan provisorial atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sifa jaminan, memertahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mengatur keterangan saksi dan saksi ahli.

Seperti halnya dengan putusan pengadilan maka dalam putusan arbitrase sebagai kepala putusan harus juga mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Disamping itu dalam Bab V disebut pula syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase.

Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenang arbitrer, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi bertam-bat. Berbeda dengan proses pengadilan negeri di mana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam rangka menyusun hukum formu yang utuh, maka undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum diperhatikan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemertisan, atau putusan diumumkan dilakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil dikeniai dokumen yang bersifat memerintahkan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemertisan tersebut.

Pemohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang teruap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memuat dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbitrer, yang diuraikan antara lain bahwa tugas arbitrer berakhir karena jangka waktu tugas arbitrer telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbitrer. Mengingatnya salah satu pihak tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada arbitrer berakhir.

Bab IX dari undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbitrer.

Bab X dari undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka Pasal 515 sampai dengan Pasal 651 *Reglemente Actra Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52)* dan Pasal 377 *Reglementen Indonesia Yang Diperbaharui (Het hierziede Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44)* dan Pasal 705 *Keglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten Siatsblad 1927:227)* dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Huruf e sampai dengan huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dipolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka diharapkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang masa yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14 sampai dengan Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah mempertimbangkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk menggunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dituntut dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya pertawanan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diungguli, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan secara terbuka yang berlaku di Pengadilan Negeri yang

pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih mengagaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyewajuri sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak memenuhi ketentuan tentang hal ini, maka arbitrer atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya berupa adanya gugatan antara insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan selagimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tetapi harus memperhatikan peraturan dan acara dan lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Hal ini bertujuan para pihak, pemertisahan dapat dilakukan secara asan.

Juga keterangan saksi ahli selagimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbitrer atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbitrer yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubungan dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Selain perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai berikut:

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus di sertakan jumlahnya yang pasti

Pasal 39 sampai dengan Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara pidana, apabila menjadi gugur apabila permohonan tidak dapat menghidup para lain pemecasaan pertama.

Pasal 44 sampai dengan Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbitrase menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksa arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49 sampai dengan Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Tanpa adanya suatu kesepakatan, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkaitan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai pelaksanaan ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak berlawanan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53 sampai dengan Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk mematu-
kan hakim arbitrer dalam mematu persama wajib berdasarkan ketentuan
hukum atau sesuai dengan rasi keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbitrer diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasar-
kan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan
dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa
(*dwangende regels*) harus diperhatikan dan tidak dapat disimpangi oleh
arbitrer.

Dalam hal arbitrer tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan
berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbitrer hanya dapat memberi
putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan
oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan
hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para
pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah
hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif"
adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengertikan ataupun
kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbitrer dan lain-
lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah
salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan
apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengemukakan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;

- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau

- c. menyanggung ketentuan, undang-kan yang bertentangan satu sama
lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

- a. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak
dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) sesuai dengan ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Terdapat dipertiskannya dasar atau pertimbangan putusan arbitrase oleh
Ataria Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar
mandiri, final dan mengikat.

Pasal 63 sampai dengan pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah
kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:



- pertagaan,
- perbankan,
- keuangan,
- penanaman modal,
- industri,
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67 sampai dengan Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengantar akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbitrer yang sama atau arbitrer lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73 sampai dengan Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3872